



PUTUSAN

Nomor: 58/Pdt.G/2021/PN GNS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lim Poh Ching, tempat kedudukan Mess PT. Gmp Km 90 Desa Gunung Batin Baru, Kec. Terusan Nyunyai, Kab. Lampung Tengah, Propinsi Lampung, Desa Gunung Batin Baru, Terusan Nunyai, Kab. Lampung Tengah, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pandu Kurniawan S.H., M.H dan Angga Alfian S.H., M.H dan rekan, advokad pada kantor Advokad "Mega Lawyer's" yang beralamat di Komplek Ki Maja Icon Blok D No. 68, Jl. Kimaja, Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 1 November 2021 dibawah Nomor : 185/SK/2021/PN Gns, sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan:

1. **Ali Hamidi**, bertempat tinggal di Dusun VI, Rt/012, Rw/006, Kampung Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainudin, S.H., Indra Syahfri, S.H., Tri Utami, S.H., Mulyadi Hartono S.H., M.H., Roliyansyah S.H yang beralamat di Gang Baru No. 43 Lingkungan V RT. 027 Rw. 010 Kelurahan Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 53/SK/2022/PN Gns, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **Kepala Kampung Terbanggi Ilir**, tempat kedudukan Jl. Tuan Kujo, No.2 Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung,
selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

3. **Camat Seputih Mataram**, tempat kedudukan Jl. Raya Merapi No.2 Desa Kurnia Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

4. **Camat Bandar Mataram**, tempat kedudukan Jl. Terusan Subing No.2, Desa Jati Datar Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 1 Nopember 2021 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Gns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (PT. Gunung Madu Plantations) merupakan suatu Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris tanggal 20 Oktober 1975 yang disahkan berdasarkan Surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 10 Mei 1976. PT. Gunung Madu Plantations bergerak dalam bidang perkebunan tebu dan pabrik gula yang berdomisili di KM 90 Desa Gunung Batin Baru, Terusan Nunyai, Lampung Tengah.
2. Bahwa PT. Gunung Madu Plantations adalah Pemegang Hak dan menguasai tanah dengan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Ex. PT Redjo Sari Bumi berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/HGU/1984 tanggal 28 Desember 1984 yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor U.5/LT dengan Luas 17.208 Ha dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperpanjang berdasarkan keputusan menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No : 29/HGU/KEM-ATR/BPN/2017, tanggal 7 Maret 2017 Menjadi HGU Nomor 00125 dengan luas 11.029,0042 Ha, HGU 00126 dengan luas 1.938,4848



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha, dan HGU 00127 dengan luas 4.070,2051 Ha. berlaku sampai dengan 17 Maret 2043.

3. Bahwa HGU Nomor 00125 dengan luas 11.029,0042 Ha, HGU 00126 dengan luas 1.938,4848 Ha, dan HGU 00127 dengan luas 4.070,2051 Ha. berada di wilayah sebagai berikut :
 - a. HGU Nomor 00125 berada di Desa/kelurahan Gunung Batin Baru, Terbanggi Ilir, Mataram udik, Kecamatan Terusan Nunyai dan Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.
 - b. HGU Nomor 00126 berada di Desa/kelurahan Gunung Batin Baru, Terbanggi Ilir, Mataram udik, Kecamatan Terusan Nunyai Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.
 - c. HGU Nomor 00127 berada di Desa/kelurahan Gunung Batin Baru, Terbanggi Ilir, Mataram udik, Kecamatan Terusan Nunyai Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.
4. Bahwa HGU Nomor 00125 dengan luas 11.029,0042 Ha, HGU Nomor 00126 dengan luas 1.938,4848 Ha, dan HGU Nomor 00127 dengan luas 4.070,2051 Ha telah dikelola oleh Penggugat menjadi perkebunan yang ditanami Tebu dari Tahun 1985 sampai dengan sekarang.
5. Bahwa pada Hari Senin tanggal 25 Juli 2016, Penggugat mendapatkan laporan dari Kanit Satpam Divisi Areal III PT. Gunung Madu Plantations (Penggugat), Nomor Laporan 134/LAP/DIV.III/VII/2016 dengan Prihal Pematokan Lahan HGU milik Penggugat dimana pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira Pukul 08.00 WIB diketahui telah terjadi Pematokan lahan HGU milik Penggugat berupa tanaman Pohon Randu sebanyak \pm 20 Batang, Pohon Karet sebanyak \pm 103 batang, dan Pohon Kayu Sepang \pm 34 batang di Areal Way Lempuyang sebelah Petak 63/02, Petak 0.52 dan Petak 61/01 Divisi III PT GMP yang dilakukan oleh Tergugat dengan Luas \pm 3 Ha, setelah dilakukan pengecekan secara berkala, dapat dipastikan bahwa patok tersebut masuk dalam wilayah tanah sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dengan Nomor 00126 milik Penggugat dan **perbuatan Tergugat tersebut dilakukan tanpa seizin dari Penggugat.**
6. Bahwa pada saat penggugat mendapatkan fakta bahwa tanah Penggugat tersebut telah dipasang patok berupa Pohon Randu oleh Tergugat di Areal Way Lempuyang sebelah Petak 63/02, Petak 0.52 dan Petak 61/01 Divisi III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT GMP dengan Luas \pm 3 Ha, Penggugat melakukan upaya berupa pertemuan dengan Tergugat di Kantor Penggugat (Kantor Satpam PT Gunung Madu Plantations) pada tanggal 6 Agustus 2016 untuk melakukan klarifikasi terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membongkar patok berupa Pohon Randu yang dilakukan oleh Tergugat namun dalam pertemuan tersebut Tergugat menolak untuk membongkar patok berupa Pohon Randu sehingga pertemuan tersebut gagal dan tidak terjadi kesepakatan terkait Tergugat untuk membongkar patok Pohon Randu yang dilakukan oleh Tergugat tetapi ada kesepakatan terhadap objek Tanah di maksud dalam status *quo*.

7. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 Penggugat memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat dengan Nomor Surat 001/05/GM-706/VIII/2016 Perihal Surat Peringatan berdasarkan kesepakatan bahwa status tanah menjadi "*Status quo*", berdasarkan hasil survei lapangan bahwa Tergugat masih melakukan aktivitas di sekitaran Areal 100 way Lempuyang atau Areal way Lempuyang sebelah Petak 63/02, Petak 0.52 dan Petak 61/01 Divisi III PT. Gunung Madu Plantations (Penggugat) dengan Luas \pm 3 Ha, sehingga telah terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan pertemuan sebelumnya pada tanggal 6 Agustus 2016 di Kantor Penggugat (Kantor Satpam PT Gunung Madu Plantations) dan Tergugat harus menghentikan seluruh aktivitas di Areal 100 atau Areal way Lempuyang sebelah Petak 63/02, Petak 0.52 dan Petak 61/01 Divisi III PT GMP dengan Luas \pm 3 Ha.
8. Bahwa selain perbuatan Tergugat sebagaimana diurai dalam Point 5 diatas, dalam kurun waktu kurang Lebih 5 (Lima) Tahun dari Tahun 2016 sampai sekarang gugatan ini diajukan, Tergugat masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan Penggugat, antara lain :
 - a. Tergugat menanam tanaman Pohon Kelapa dengan jumlah Pohon \pm 91 batang, tanaman Pohon Waru dengan jumlah Pohon \pm 25 Batang , tanaman Pohon Randu dengan jumlah Pohon \pm 156 batang, tanaman Pohon Karet dengan jumlah Pohon \pm 352 Batang, dan tanaman Pohon Nangka dengan jumlah Pohon \pm 39 Batang. Ditanam secara berbaris di pinggir jalan sepanjang \pm 1,5 KM pada Areal Petak 55/08. Petak 57/02, Petak 57/05, Petak 55/08, Petak 61/02, Petak 63/02, Petak 63/06 HGU Nomor 00126.



- b. Tergugat menanam Tanaman Pohon Sawit dengan luas Areal tanaman ± 5.27 Ha di Areal Petak 63/07, HGU Nomor 00125.
- c. Tergugat menanam Pohon Karet, Pohon Randu dan Pohon Singkong dengan luas Areal tanam ± 4.80 Ha di Areal Petak 63/02 HGU Nomor 00126.
- d. Tergugat membangun Gubuk/Dangau semi Permanen sebanyak 4 (empat) bangunan :
 1. Gubuk dengan luas $\pm 5 \times 7$ M di Areal Petak 63/02 HGU Nomor 00126 dibangun pada tanggal 13 Juni 2019.
 2. Gubuk dengan luas $\pm 10 \times 15$ M di Areal Petak 63/02 HGU Nomor 00126 dibangun pada tanggal 13 Juni 2019.
 3. Gubuk dengan luas $\pm 7 \times 10$ M di Areal Petak 63/02 HGU Nomor 00126 dibangun pada tanggal 24 April 2021.
 4. Gubuk dengan luas $\pm 5 \times 10$ M di Areal Petak 63/06 HGU Nomor 00126 dibangun pada tanggal 02 Juli 2021.

Dimana perbuatan Tergugat tersebut diatas merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena dilakukan tanpa seizin dari Penggugat.

9. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2019 Penggugat mendapatkan laporan dari Kanit Satpam Divisi Areal III PT. GMP (Penggugat), Nomor Laporan 50/LAP/DIV.III/VI/2019 dengan Perihal Pembuatan Gubuk dan Penanaman Singkong di Areal Way Lempuyang dimana pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 diketahui telah berdiri sebuah bangunan semi permanen Gubuk 1 dengan Luas $\pm 70 \text{ M}^2$ dan Gubuk 2 dengan Luas $\pm 50 \text{ M}^2$ dan Tanaman Singkong seluas ± 4.80 Ha di Areal Way Lempuyang pinggiran Areal HGU PT Gunung Madu Plantations sebelah Petak 63 TS 02 dan Petak 63 TS 02U yang dilakukan oleh Tergugat, setelah dilakukan pengecekan secara berkala, dapat dipastikan bahwa Pembuatan Gubuk dan Penanaman Singkong tersebut masuk dalam wilayah tanah sertifikat HGU Nomor 00126 milik Penggugat. **Bahwa perbuatan Tergugat membangun Gubuk dan menanam tanaman singkong tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena dilakukan tanpa seizin dari Penggugat.**
10. Bahwa Perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksud pada Point 5, 8 dan 9 diatas walaupun sudah ditegur, dilarang, serta diminta Penggugat agar Tergugat membongkar bangunan dan tanaman ternyata Tergugat tidak melakukan pembongkaran terhadap bangunan dan tanaman pohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanam oleh Tergugat di Areal HGU Nomor 00126 milik Penggugat, maka tidak ada jalan lain dalam menyelesaikan permasalahan ini serta guna menghindari konflik berkepanjangan maka Penggugat melaporkan Tergugat ke POLRES Lampung Tengah dengan Nomor LP/745-B/VI/2019/POLDA.LPG/RES LAMTENG tertanggal 17 Juni 2019 dengan dugaan Tindak Pidana Penggelapan Hak Atas Barang Tidak Bergerak, sebagaimana diatur dalam Pasal 385 KUHPidana.

11. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2019, Penggugat kembali mendapatkan laporan dari Kanit Satpam Divisi Areal III PT. Gunung Madu Plantations (Penggugat), Nomor Laporan 59/LAP/DIV.III/VII/2019 dengan Perihal Penanaman Pohon Randu di Areal Lempuyang dimana pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 diketahui telah berdiri tanaman Pohon Randu dengan jumlah pohon \pm 13 batang di Areal Way Lempuyang pinggiran Areal HGU PT Gunung Madu Plantations sebelah Petak 63 TS 02 dengan luas Areal tanam \pm 4.8 Ha yang ditanam oleh Tergugat, setelah dilakukan pengecekan secara berkala, dapat dipastikan bahwa Pohon Randu tersebut masuk dalam wilayah tanah sertifikat HGU Nomor 00126 milik Penggugat, **perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena dilakukan tanpa seizin dari Penggugat.**
12. Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2019 sampai Tahun 2021 sebelum gugatan ini diajukan Penggugat beberapa kali melakukan teguran secara langsung terhadap Tergugat untuk beritikad baik membongkar sendiri Gubuk/dangau dan Tanaman-tanaman yang ditanam oleh Tergugat di Areal HGU milik Penggugat tersebut, namun Tergugat tidak Mengindahkan dan tidak beritikad baik terhadap teguran Penggugat tersebut selaku pemilik Lahan yang sah.
13. Bahwa pada tanggal 29 April 2021, Penggugat mendapatkan laporan dari Kanit Satpam Divisi Areal III PT. Gunung Madu Plantations (Penggugat), Nomor Laporan 007/LAP/DIV.III/IV/2021 dengan Perihal Pembuatan Gubuk di Areal Way Lempuyang dimana pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 diketahui telah berdiri sebuah bangunan semi permanen Gubuk 3 dengan Luas \pm 70 M² disebelah Utara Gubuk semi permanen yang sudah dari awal di bangun oleh Tergugat pada tanggal 13 Juni 2019 di Areal Way Lempuyang Pinggiran Areal HGU PT Gunung Madu Plantations tepatnya di Petak 63 TS 02U, setelah dilakukan pengecekan secara berkala, dapat dipastikan bahwa

Halaman 6 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gubuk semi permanen tersebut masuk dalam wilayah tanah sertifikat HGU Nomor 00126 milik Penggugat. **Bahwa perbuatan Tergugat membangun Gubuk tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena dilakukan tanpa seizin dari Penggugat.**

14. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2021, Penggugat mendapatkan laporan dari Kanit Satpam Divisi Areal III PT. Gunung Madu Plantations (Penggugat), Nomor Laporan 009/LAP/DIV.III/VII/2021 bahwa Tergugat melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** kembali dengan cara memasuki Areal HGU milik Penggugat serta melakukan Penanaman Pohon Randu sejumlah ± 156 batang, Pohon Kelapa Hibrida ± 91 batang, Pohon Waru ± 25 batang, Pohon Nangka ± 39 batang, dan Pohon Karet ± 352 batang di Areal tanah sertifikat HGU Nomor 00126 milik Penggugat, Areal Way Lempuyang dimana pada hari jumat tanggal 04 Juni 2021 diketahui telah berdiri tanaman Pohon Randu, Pohon Kelapa Hibrida, Pohon Waru, Pohon Karet, Pohon Nangka, dan Pohon Singkong di Areal sekitar Lempuyang Areal HGU milik Penggugat (PT. Gunung Madu Plantations), Areal yang ditanami tanaman Pohon Randu, Pohon Kelapa Hibrida, Pohon Waru, Pohon Karet, Pohon Nangka, dan Pohon Singkong oleh Tergugat, dengan nomor Petak dan luas tanah yang dikuasai Tergugat ialah :

No	PETAK	LUAS
1	57 TS 02B	1.85
2	57 TS 02U	0.63
3	57 TS 02	5.28
4	57 TS 05	6.21
5	55 TS 08	2.00
6	61 TS 01	1.68
7	61 TS 02	4.36
8	61 TS 05	2.40
9	63 TS 06	3.34
10	63 TS 07A	1.75
11	64 TS 04B	0.25
12	64 TS 06P	0.23
13	64 TS 04	4.20
14	64 TS 06	5.56



15	63 TS 07B	1.00
16	66 TS 04	4.50
17	66 TS 06	5.07
18	68 TS 08P	0.80
19	68 TS 04	3.26
20	68 TS 06	4.20
21	68 TS 08	3.13
22	70 TS 04	2.34
23	70 TS 06	5.22
24	70 TS 08	2.44
25	72 TS 08	1.83
26	72 TS 04	2.28
27	72 TS 06	2.29
28	63 TS 02U	0.52
29	63 TS 02	3.94
TOTAL = 82,56 Ha		

setelah dilakukan pengecekan secara berkala, dapat dipastikan bahwa Penanaman Pohon Randu, Pohon Kelapa Hibrida, Pohon Waru, Pohon Karet, Pohon Nangka, dan Pohon Singkong tersebut masuk dalam wilayah tanah sertifikat HGU Nomor 00126 milik Penggugat. **Perbuatan Tergugat yang menanam tanaman Pohon Randu, Pohon Kelapa Hibrida, Pohon Waru, Pohon Karet, Pohon Nangka, dan Pohon Singkong tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena dilakukan tanpa seizin dari Penggugat.**

15. Bahwa perbuatan Tergugat yang menanam tanaman serta mendirikan gubuk sebagaimana telah diurai dalam point 5, 8, 9, 11, 13 dan 14 diatas, dilahan yang sama milik Penggugat dan telah Penggugat tanami tanaman tebu yang diperkirakan akan dipanen pada musim panen antara bulan April, Mei atau Juni tahun 2022.
16. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2021 Penggugat memberikan Teguran Peringatan berupa Surat Somasi kepada Tergugat atas tindakan yang dilakukan diatas dan Tergugat diminta untuk menghentikan seluruh aktivitas diatas HGU Nomor 00125, dan HGU Nomor 00126 Milik Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Surat Somasi 001.03/OD-442/VI/2021 berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat merupakan pemegang yang sah atas Areal Hak Guna Usaha berdasarkan sertifikat hak guna usaha atas nama PT Gunung Madu Plantations yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia dan masih berlaku sampai dengan saat ini.
- 2) Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 diketahui di lokasi Hak Guna Usaha bahwa Tergugat telah membangun bangunan Semi Permanen atau gubuk dan pengolahan lahan tanpa izin.
- 3) Bahwa pada tanggal 04 juni 2021 satpam menemukan telah berdiri tanaman Batang Kayu Randu dan Batang Karet yang dilakukan oleh Tergugat di lokasi perkebunan dalam Hak Guna Usaha PT Gunung Madu Plantations.
- 4) Bahwa tindakan yang dilakukan tergugat memasuki dan menguasai tanah perkebunan secara jelas melanggar Pasal 167 ayat 1 KUHP dan Pasal 385 ayat 1 KUHP.
- 5) Bahwa dengan ini Penggugat memberikan waktu 3 x 24 jam dari Surat ini diterima untuk mengambil barang (tanaman) dan membongkar bangunan yang Tergugat bangun di Areal perkebunan HGU PT Gunung Madu Plantations.
17. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021 Tergugat menjawab Surat Peringatan yang diberikan kepada Penggugat mengenai tindakan yang dilakukan Tergugat serta melampirkan dokumen-dokumen kepada Penggugat melalui kuasa hukum Advokat Zainudin SH dan rekan, tetapi Tergugat tidak juga melakukan pembongkaran terhadap Tanaman Pohon Randu, Pohon Karet, Pembuatan Gubuk dan Penanaman Singkong.
18. Bahwa Mengenai dokumen yang di lampirkan oleh Kuasa Hukum Tergugat yang dikirimkan bersama dengan jawaban somasi kepada Penggugat tertanggal 14 Juni 2021 berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/047 DA/HK/79 Tentang Penetapan Satuan Harga Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh Dalam Rangka Pelaksanaan Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah / Swasta, yang ditandatangani oleh **YASIR HADIEEOTO pada Tahun 1979**, maka Penggugat telah mengirimkan surat Klarifikasi Nomor : 01/P/AML/2021 pada

Halaman 9 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS



tanggal 5 Oktober 2021 kepada Pihak Gubernur Kepala Daerah Provinsi Lampung mengenai Surat yang dimiliki oleh Tergugat, yang kesimpulannya pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan **Keterangan Surat Keputusan Gubernur Lampung pada tanggal 23 september 2021**, tetapi berbeda dengan yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat.

19. Bahwa Pemerintah Provinsi Lampung Mengeluarkan Keterangan Surat Keputusan Gubernur Lampung Pada Point 18 serta **Melampirkan Perbandingan/Perbedaan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung**, yang Prinsipnya Surat Keputusan Gubernur Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/047 DA/HK/79 Tentang Penetapan Satuan Harga Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh Dalam Rangka Pelaksanaan Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah / Swasta, yang ditandatangani oleh **YASIR HADIEEOTO pada Tahun 1979** yang dimiliki Tergugat **Tidak Pernah** diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Provinsi Lampung karena **BERBEDA** dengan yang di Arsipkan dan diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Provinsi Lampung dan **Diduga PALSU** oleh karenanya Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Kepolisian Daerah Lampung, dan Tidak menjadikan Gubernur Lampung sebagai pihak dalam Perkara ini.
20. Bahwa selanjutnya, selain Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/047 DA/HK/79 Tentang Penetapan Satuan Harga Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh Dalam Rangka Pelaksanaan Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah / Swasta, yang ditandatangani oleh **YASIR HADIEEOTO pada Tahun 1979**, yang dimiliki Tergugat diduga Palsu, di lampirkan oleh Kuasa Hukum Tergugat yang dikirimkan bersama dengan jawaban somasi kepada Penggugat tertanggal 14 Juni 2021, Tergugat juga melampirkan dokumen lain berupa Surat Keterangan Tanah yang di tandatangani oleh Kepala Kampung Terbanggi Ilir atas nama Misbah Buchari. H.R dan diketahui oleh Camat Seputih Mataram atas nama Sukijo B.A, maka Penggugat menjadikan pejabat yang menandatangani surat-surat tersebut yaitu Kepala Kampung Terbanggi Ilir Menjadi **Turut Tergugat I** dan Camat Seputih Mataram menjadi **Turut Tergugat II**.
21. Bahwa selanjutnya dahulu Desa Terbanggi Ilir masuk dalam Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, tetapi sejak adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemekaran wilayah, maka Desa Terbanggi Ilir sekarang masuk wilayah Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, oleh karena itu agar tidak terjadinya Gugatan Penggugat kurang pihak, maka Camat Bandar Mataram dijadikan sebagai Pihak **Turut Tergugat III**.

22. Bahwa Turut Tergugat I / Kepala Kampung Terbanggi Ilir yang dahulu dijabat oleh Misbah Buchari.H.R membuat dan menandatangani beberapa Surat Keterangan Tanah bersama dengan Turut Tergugat II / Camat Seputih Mataram yang dahulu dijabat oleh Sukijo, BA, antara lain :

- a. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/224/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi)
- b. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/226/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 10 Ha (Seratus Ribu Meter Persegi)
- c. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/227/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi)
- d. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/228/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Duapuluh Ribu Meter Persegi)
- e. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/229/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 10 Ha (Seratus Ribu Meter Persegi)
- f. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/230/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi)
- g. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/231/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi)
- h. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/232/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi)
- i. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/233/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi)

Halaman 11 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/234/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi)
23. Bahwa Pada Tahun 1975, PT. Redjo Sari Bumi telah melakukan Pembayaran terhadap tanah / Lahan milik orang Tua Tergugat yaitu Ratu Sejagat seluas $\pm 98,83$ Ha secara **LUNAS yang terletak di Desa Terbanggi Ilir, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.**
24. Bahwa selanjutnya Tergugat juga melampirkan dokumen Surat Keterangan/Pernyataan Nomor : 229/03/1/1983 tertanggal 4 Januari 1983 yang berisikan pernyataan Areal Lebak Lebung dan tanah Rawa-Rawa Belum Pernah/Tidak Termasuk dalam Areal yang diganti rugi oleh pihak perusahaan PT G.M.P./ PT B.S.S.S yang di buat oleh Turut Tergugat I sebagai KEPALA DESA Terbanggi Ilir dan diketahui oleh Turut Tergugat II sebagai Camat Seputih Mataram.
25. Bahwa berdasarkan uraian dalam Point 22 dan Point 24 diatas semua Surat Keterangan Tanah di tandatangani oleh Turut Tergugat I **sebagai Kepala Kampung Terbanggi Ilir** sedangkan Surat keterangan/Pernyataan Nomor : 229/03/1/1983 tertanggal 4 Januari 1983 ditandatangani oleh Turut Tergugat I **sebagai Kepala Desa Terbanggi Ilir.**
- Bahwa dari kedua surat tersebut jelas sekali ada perbedaan yaitu pada semua Surat Keterangan Tanah dibuat dan di tandatangani oleh Sdr. Misbah Buchari.H.R sebagai Kepala Kampung Terbanggi Ilir tetapi di cap/stempel menggunakan Stempel / Cap Kepala Desa Terbanggi Ilir. Sedangkan Surat keterangan/Pernyataan Nomor : 229/03/1/1983 tertanggal 4 Januari 1983 di buat dan di tandatangani oleh Sdr. Misbah Buchari.H.R, sebagai Kepala Desa Terbanggi Ilir dan di Stempel / Cap Kepala Desa Terbanggi Ilir.**
- Dengan adanya perbedaan tersebut maka semua Surat Keterangan Tanah maupun** Surat keterangan/Pernyataan Nomor : 229/03/1/1983 tertanggal 4 Januari 1983 yang dimiliki oleh Tergugat yang telah Penggugat uraian dalam Poin 21 dan 24 tersebut diatas **diragukan Kebenarannya** dan Penggugat akan melaporkan Tergugat ke Kepolisian Daerah Lampung.
26. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 Penggugat mengirimkan somasi kepada Tergugat melalui kuasa hukum Penggugat yaitu Advokat pada Kantor Advokat Mega Lawyers karena Tergugat belum juga melakukan



pembongkaran baik terhadap bangunan yang Tergugat bangun maupun tanaman Batang Randu dan Batang Karet yang Tergugat tanam yang masuk pada Areal HGU Nomor 00125 dan HGU Nomor 00126, bahwa tindakan yang Tergugat lakukan memasuki dan menguasai tanah perkebunan secara jelas melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Pasal 385 ayat (1) KUHP dan/atau Tergugat dapat saja diduga melakukan kejahatan lain yang diatur dalam KUHP karena merugikan Penggugat.

27. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 Penggugat kembali mengirimkan somasi melalui kuasa hukum Penggugat yaitu Advokat pada Kantor Advokat Mega Lawyers pada Tergugat karena Tergugat belum juga melakukan pembongkaran baik terhadap bangunan yang Tergugat bangun maupun tanaman Batang Randu dan Batang Karet yang Tergugat tanam di Areal HGU Nomor 00125 dan HGU Nomor 00126, bahwa tindakan yang Tergugat lakukan memasuki dan menguasai Tanah Perkebunan secara jelas melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Pasal 385 ayat (1) KUHP dan/atau Tergugat dapat saja diduga melakukan kejahatan lain dan diatur dalam KUHP karena merugikan Penggugat

28. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2021 Penggugat mengirimkan somasi ketiga kalinya melalui kuasa hukum Penggugat yaitu pada Kantor Advokat Mega Lawyers pada Tergugat karena Tergugat Tidak mengindahkan somasi Pertama dan Kedua dan belum juga melakukan pembongkaran bangunan baik terhadap bangunan yang Tergugat bangun maupun tanaman batang randu dan batang karet yang Tergugat tanam dalam Areal HGU Nomor 00125 dan HGU Nomor 00126, bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat memasuki dan menguasai tanah perkebunan secara jelas melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Pasal 385 ayat (1) KUHP dan/atau Tergugat dapat saja di duga melakukan kejahatan lain yang diatur dalam KUHP karena merugikan Penggugat.

29. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2021 Tergugat menjawab surat somasi (peringatan) dari Kuasa Hukum Penggugat yang dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 26 Juli 2021 yang pada intinya Tergugat tetap tidak mau melakukan pembongkaran terhadap Tanaman Batang Randu, Batang Karet, Pembuatan Gubuk dan Penanaman Singkong.

30. Bahwa **Itikad tidak baik dari Tergugat** dengan tidak membongkar Gubuk/Dangau dan Tanaman-tanaman yang Tergugat tanam di dalam Areal



HGU milik Penggugat sehingga mengakibatkan **Terganggunya Aktivitas Perkebunan Penggugat** dan menimbulkan kerugian Materil dan Immateril yang dialami oleh Penggugat.

31. Bahwa lebih lanjut, terkait dengan perbuatan Tergugat sebagaimana termaksud dalam posita 5, 8, 9, 11, 13 dan 14 banyak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat merugikan pihak Penggugat, maka secara Fakta Hukum telah Terbukti Tergugat **melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya Penggugat berhak mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat** berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

32. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi : “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Bahwa Menurut R. Setiawan di dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, menguraikan unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang melawan hukum,
- 2) Harus ada kesalahan,
- 3) Harus ada kerugian yang ditimbulkan,
- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa dari unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas, terdapat persesuaian dengan tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu :

1) Perbuatan Yang Melawan Hukum

Bahwa perbuatan yang melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri, yang telah diatur dalam undang-undang atau dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan melawan undang-undang.

Bahwa dalam perkembangannya menurut *Arrest Hoge Raad*, tanggal 31 Januari 1919, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, jika :

a. Melanggar hak orang lain,



- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat,
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Bahwa terhadap a, b, c, dan d diatas adalah bersifat alternatif, sehingga dapat dipilih salah satu untuk dibuktikan sesuai dengan fakta persidangan dan apabila salah satu yang dipilih tersebut telah terbukti, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terbukti.

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut diatas berdasarkan posita 5, 8, 9, 11, 13 dan 14 telah memenuhi **Unsur Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana pula yang diatur dalam **Pasal 1372 KUHPerdara dan telah ada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1226 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1987** oleh sebab itu selayaknya Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat. Dalam hal ini juga yakni bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati mewajibkan setiap orang dalam memenuhi kepentingannya, harus memperhatikan kepentingan orang lain. Pemenuhan kepentingan seseorang haruslah sedemikian rupa sehingga tidak berbahaya bagi kepentingan warga yang lain, seharusnya tergugat menghormati dan menghargai hak Penggugat sebagai Pengelola tanah tersebut berdasarkan Hak Guna Usaha Nomor U.5/LT dengan Luas 17.208 Ha dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No : 29/HGU/KEM-ATR/BPN/2017, tanggal 7 Maret 2017 Menjadi HGU Nomor 00125 dengan luas 11.029,0042 Ha, HGU Nomor 00126 dengan luas 1.938,4848 Ha, dan HGU Nomor 00127 dengan luas 4.070,2051 Ha. berlaku sampai dengan 17 Maret 2043.

Bahwa nyatanya secara jelas dan terang atas tindakan dan/atau perbuatan Tergugat yang telah melanggar asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati, Tergugat seharusnya memperhatikan apakah perbuatannya tersebut yang dilakukan beberapa kali dengan cara melakukan perbuatan yang melawan hukum untuk menguasai tanah Hak Guna Usaha (HGU) milik Penggugat, dimana tanah tersebut sudah dilakukan pembayaran ganti rugi oleh Penggugat terhadap Tergugat,



namun Tergugat tetap melakukan Perbuatan Melawan Hukum di atas tanah dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) milik Penggugat (PT. Gunung Madu Plantations ex PT. Redjo Sari Bumi) berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/HGU/1984 tanggal 28 Desember 1984 yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat HGU Nomor 00125, HGU Nomor 00126, HGU Nomor 00127 dengan Luas 17.057,694 Ha, sehingga **menimbulkan kerugian bagi Penggugat.**

Bahwa atas tindakan dan/atau perbuatan Tergugat tersebut diatas yang telah melanggar asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang harusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. **Dengan demikian Tergugat telah secara jelas, terang, dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum.**

2) Adanya Kesalahan

Bahwa dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat seperti yang dijabarkan pada point 5, 8, 9, 11, 13 dan 14 diatas, tindakan dan/atau perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur kesalahan.

Bahwa suatu perbuatan dianggap mengandung unsur kesalahan oleh hukum sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum adalah salah satunya jika perbuatan tersebut memenuhi unsur kesengajaan. Dalam perkara *a quo*, Tergugat dengan sengaja dan melawan hukum justru Tergugat mendirikan gubuk/dangau dan selanjutnya menanam tanaman-tanaman serta perbuatan melawan hukum lainnya di atas tanah Hak Guna Usaha milik Penggugat.

3) Adanya Kerugian Yang Ditimbulkan

Bahwa atas tindakan dan/atau perbuatan dari Tergugat yang telah Penggugat uraikan dalam point 5, 8, 9, 11, 13 dan 14 diatas sehingga atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan terhambatnya kinerja usaha perkebunan Penggugat.

Perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi : "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Dengan demikian Tergugat dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat karena



Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada diri Penggugat.

Bahwa karena Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka terhadapnya harus dihukum untuk memulihkan Hak Penggugat dan membayar ganti rugi. Pemulihan hak dimaksud adalah berupa Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian kepada Penggugat selaku Pengelola dan Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang sah.

4) Adanya Hubungan Kausal Antara Kerugian dan Perbuatan

Bahwa berdasarkan posita bahwa kerugian yang diderita Penggugat merupakan akibat langsung yang timbul atas tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang sifatnya mengakibatkan timbulnya kerugian dari Penggugat. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam point 5, 8, 9, 11, 13 dan 14 diatas secara langsung berakibat terhadap merugikan kegiatan Penggugat Karena seharusnya tanpa adanya perbuatan dari Tergugat tersebut, usaha perkebunan Penggugat akan berjalan lancar dan tanpa hambatan. Dengan demikian, unsur adanya hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan Tergugat telah terpenuhi.

33. Bahwa adapun ganti rugi yaitu kewajiban membayar sejumlah uang sebagai pengganti atas kerugian baik materiil maupun immateriil yang diderita oleh Penggugat akibat tindakan Tergugat. Adapun ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat, yaitu :

1. Kerugian Materiil

- a. Bahwa Penggugat kehilangan Hak atas lahan yang telah dikuasai oleh Tergugat selama kurun waktu dari tahun 2016 sampai tahun 2021 yang secara melawan hukum menguasai Lahan Perkebunan milik penggugat dimana lahan tersebut SAH Milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00125 dan HGU Nomor 00126, sehingga mengurangi Keuntungan hasil panen tebu yang seharusnya bisa di dapat oleh Penggugat yang seharusnya dapat di kuasai oleh Penggugat namun pada faktanya Tanah tersebut dikuasai Tergugat, sehingga menimbulkan kerugian dengan rincian Perhitungan Luas lahan ± 82 Ha dan TCH 90 dan Rendemen 9% dan Harga Gula Rp. 12.500.00,-/Kg menjadi ± 82 Ha X 90 Ton/Ha X 9% X Rp. 12.500.000/Ton **sehingga jika ditotal sebesar Rp. 8.302.500.000,-**



(Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- b. Bahwa Penggugat harus mengajukan gugatan ini untuk mengembalikan hak mengelola lahan yang dikuasai oleh Tergugat, sehingga dana yang harus dikeluarkan oleh Penggugat untuk membayar Jasa kuasa hukum sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).**

2. Kerugian Immateriil

Bahwa selain kerugian materiil tersebut, oleh karena telah menyangkut tentang kehormatan dan nama baik Penggugat, sesungguhnya kerugian Immateriil yang diderita Penggugat tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi dalam perkara ini, Penggugat menetapkan kerugian immateriil sebesar **total Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)**

34. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya dan dipenuhinya ganti kerugian yang Penggugat ajukan sebagaimana uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan melakukan peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta / aset Tergugat yaitu :
- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero dengan Nomor Polisi BE 1497 GA
 2. 1 (satu) Rumah Tinggal yang Beralamatkan di Jalan Minak Tuan Pujo Dusun V Kampung Tua Terbanggi Ilir RT.012/RW.006 Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.
35. Bahwa Mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat Menghukum dan Memerintahkan kepada Tergugat **untuk menghentikan dan membongkar** segala bentuk perbuatan melawan hukum, seperti menanam Pohon Randu, Pohon Singkong, Pohon Waru, Pohon Karet, Pohon Sawit, Pohon Kelapa Hibrida, Pohon Nangka, dan Mendirikan Gubuk Semi Permanen di atas tanah milik Penggugat sebagaimana dalam Sertifikat HGU Nomor 00125 dan HGU Nomor 00126, yang saat ini terletak di Desa/kelurahan Gunung Batin Baru, Terbanggi Ilir, Mataram udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. **Apabila Tergugat tidak Mengindahkan Mohon Majelis Hakim untuk menetapkan Eksekusi Pembongkaran terhadap Tanam Tumbuh dan Bangunan yang didirikan oleh Tergugat di Areal Lahan Milik Penggugat tersebut.**
36. Bahwa Mohon Kepada Majelis Hakim untuk dapat **Membatalkan atau Menyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum** Surat Keputusan



Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/047 DA/HK/79
Tentang Penetapan Satuan Harga Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh
Dalam Rangka Pelaksanaan Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan
Pemerintah / Swasta, yang ditandatangani oleh **YASIR HADIEEOTO** pada
Tahun 1979 yang dimiliki oleh Tergugat yang diduga Palsu.

37. Bahwa oleh karena Surat-Surat Keterangan Tanah milik Orang Tua Tergugat (Ratu Sejagat) diragukan kebenarannya, maka Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim untuk dapat **Membatalkan atau Menyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum** Surat Keterangan Tanah antara lain :
- a. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/224/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi).
 - b. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/226/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 10 Ha (Seratus Ribu Meter Persegi).
 - c. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/227/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi).
 - d. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/228/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Duapuluh Ribu Meter Persegi).
 - e. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/229/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 10 Ha (Seratus Ribu Meter Persegi).
 - f. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/230/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi).
 - g. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/231/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi).
 - h. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/232/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi).



- i. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/233/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas \pm 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi).
- j. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/234/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas \pm 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi).
38. Bahwa oleh karena diragukan kebenarannya Surat Keterangan/Pernyataan Nomor : 229/03/1/1983 tertanggal 4 Januari 1983 yang berisikan pernyataan Areal Lebak Lebung dan tanah Rawa-Rawa Belum Pernah/Tidak Termasuk dalam Areal yang diganti rugi oleh pihak perusahaan PT G.M.P./ PT B.S.S.S yang di buat oleh Turut Tergugat I sebagai KEPALA DESA Terbanggi Ilir dan diketahui oleh Turut Tergugat II sebagai Camat Seputih Mataram, maka Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim untuk dapat **Membatalkan atau Menyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum** Surat keterangan/Pernyataan Nomor : 229/03/1/1983 tertanggal 4 Januari 1983 tersebut.
39. Bahwa Mohon Kepada Majelis Hakim agar menyatakan Penggugat Sah dan berhak untuk melakukan kegiatan pemanenan tanaman tebu milik Penggugat di Areal HGU Nomor 00125 dan HGU Nomor 00126 yang diperkirakan musim panen tebu pada bulan April, Mei atau Juni 2022, walaupun diatas lahan HGU Nomor 00125 dan HGU Nomor 00126 milik Penggugat tersebut ada tanaman yang ditanam oleh Tergugat dan Gubuk/Dangau yang didirikan oleh Tergugat dengan cara melawan hukum..
40. Bahwa untuk menjamin Tergugat melaksanakan putusan perkara ini, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp 5.000.000,-** (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atau lalai sejak putusan dibacakan atau dijatuhkan.
41. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang tidak terbantahkan, hal mana telah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 118 HIR, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih agar perkara ini dapat diputus dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerrbaar bij voorraad*) walaupun terhadap perkara ini ada bantahan (*Verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Penggugat adalah Pemegang Hak yang Sah terhadap sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Ex. PT Redjo Sari Bumi berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/HGU/1984 tanggal 28 Desember 1984 yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor U.5/LT dengan Luas 17.208 Ha dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 yang telah di perbaharui dan diperpanjang berdasarkan keputusan menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No : 29/HGU/KEM-ATR/BPN/2017, tanggal 07 Maret 2017 Menjadi HGU Nomor 00125 dengan luas 11.029,0042 Ha, HGU Nomor 00126 dengan luas 1.938,4848 Ha, dan HGU Nomor 00127 dengan luas 4.070,2051 Ha. Berlaku sampai dengan Tanggal 17 Maret 2043.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil terhadap perbuatan Melawan Hukum sebesar Rp. 15.302.500.000,- (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kerugian Materiil

- a. Dengan rincian Perhitungan Luas lahan ± 82 Ha dan TCH 90 dan Rendemen 9% dan Harga Gula Rp. 12.500.00,-/Kg menjadi ± 82 Ha X 90 Ton/Ha X 9% X Rp. 12.500.000/Ton **sehingga jika ditotal sebesar Rp. 8.302.500.000,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).**
- b. Penggugat membayar Jasa Kuasa Hukum sebesar Rp. **2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).**

2. Kerugian Immateriil

Kerugian immateriil sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).**

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan dan Membongkar segala bentuk perbuatan melawan hukum, menanam Pohon Randu, Pohon Singkong, Pohon Waru, Pohon Karet, Pohon Sawit, Pohon Kelapa, Pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangka, dan Merobohkan/Membongkar Gubuk/Dangau Semi Permanen di atas tanah milik Penggugat sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00125 dan HGU Nomor 00126, yang saat ini terletak di Desa/kelurahan Gunung Batin Baru, Terbanggi Ilir, Mataram udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

6. Membatalkan dan Menyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/047 DA/HK/79 Tentang Penetapan Satuan Harga Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh Dalam Rangka Pelaksanaan Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah / Swasta yang ditandatangani oleh **YASIR HADIEEOTO pada Tahun 1979**, yang dimiliki oleh Tergugat.
7. Membatalkan dan Menyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Surat Keterangan Tanah antara lain :
 - a. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/224/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi).
 - b. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/226/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 10 Ha (Seratus Ribu Meter Persegi).
 - c. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/227/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi).
 - d. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/228/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Duapuluh Ribu Meter Persegi).
 - e. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/229/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 10 Ha (Seratus Ribu Meter Persegi).
 - f. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/230/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi).
 - g. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/231/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/232/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi).
- i. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/233/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi).
- j. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/234/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi).
8. Membatalkan atau Menyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Surat keterangan/Pernyataan Nomor : 229/03/1/1983 tertanggal 4 Januari 1983 yang berisikan pernyataan Areal Lebak Lebung dan tanah Rawa-Rawa Belum Pernah/Tidak Termasuk dalam Areal yang diganti rugi oleh pihak perusahaan PT G.M.P./ PT B.S.S.S yang di buat oleh Turut Tergugat I sebagai KEPALA DESA Terbanggi Ilir dan diketahui oleh Turut Tergugat II.
9. Menyatakan Penggugat sah dan berhak untuk melakukan kegiatan pemanenan tanaman tebu milik Penggugat di Areal HGU Nomor 00125 dan HGU Nomor 00126 yang diperkirakan musim panen tebu pada bulan April, Mei atau Juni 2022, walaupun diatas lahan HGU Nomor 00125 dan HGU Nomor 00126 milik Penggugat tersebut ada tanaman yang ditanam oleh Tergugat dan Gubuk/Dangau yang didirikan oleh Tergugat dengan cara melawan hukum walaupun ada upaya hukum dari Tergugat.
10. Menetapkan dan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap aset milik Tergugat :
 - a. 1 (satu) Unit Mobil Mitshubishi Pajero dengan Nomor Polisi BE 1497 GA
 - b. 1 (satu) Rumah Tinggal yang Beralamatkan di Jalan Minak Tuan Pujo Dusun V Kampung Tua Terbanggi Ilir RT.012/RW.006 Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.Adalah sah dan berharga.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) terhadap Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atau lalai sejak putusan ini dibacakan atau dijatuhkan.
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun akan ada Verzet, Banding, atau Kasasi atau Upaya Hukum Lainnya.

Halaman 23 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS



13. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat dan mempunyai pertimbangan lain berkenaan dengan tuntutan Penggugat mengenai besarnya ganti kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat hadir sendiri didampingi oleh kuasanya, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III juga telah hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andy Effendy Rusdi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat secara E-Court telah mengajukan jawaban terhadap gugatan itu, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa setelah Tergugat membaca serta meneliti surat gugatan Penggugat dengan Nomor 058/Pdt.G/2021/PN.Gns. Penggugat tidak mengikut sertakan Menteri Dalam Negeri, Gubernur Lampung, Bupati Lampung Tengah, serta Kepala Badan Pertanahan Nasional Lampung Tengah sebagai pihak dalam perkara Aquo, keempat Pejabat tersebut seharusnya menjadi pihak dalam perkara Aquo, dikarenakan tanah tersebut diperoleh Penggugat berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri, serta tanah tersebut berada diwilayah Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)



- a. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat dengan No.058/Pdt.G/2021/PN.Gns. setelah Tergugat mencermati serta meneliti, Penggugat tidak lengkap mencantumkan batas-batas tanah yang menjadi Obyek Sengketa secara rinci; Seharusnya Penggugat menyebutkan batas sebelah Utara, batas Sebelah Selatan, batas Sebelah Timur, dan batas Sebelah Barat tanah yang menjadi obyek Sengketa.
- b. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat dengan nomor. 058/Pdt.G/2021/PN.Gns. mendalilkan bahwasanya tanah yang menjadi objek sengketa berada di **Desa Gunung Batin Baru, Desa Terbanggi Ilir, dan Desa Mataram Udik**, Kecamatan Terusan Nunyai. Berdasarkan HGU.125, HGU.126, HGU.127, yang merupakan pecahan dari HGU Nomor. U5/LT. dengan Luas 17.208. Ha.
- c. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar sama sekali, untuk diketahui **Desa Terbanggi Ilir dan Desa Mataram Udik masuk di dalam Kecamatan Bandar Mataram**, bukan masuk di dalam **Kecamatan Terusan Nunyai**, yang masuk dalam kecamatan Terusan Nunyai hanya **Desa Gunung Batin Baru saja**.

Sedangkan tanah milik Ratu Sejagat orangtua Tergugat, terletak di Desa Terbanggi ilir, Dusun 5 Rt.11. Rw.06. Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa didalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1159 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984, Gugatan yang tidak menyebutkan Batas-batas tanah serta letak tanah secara lengkap adalah merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas.

Maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas sudah selayaknya dan sepantasnya surat gugatan Penggugat Nomor 058/Pdt.g/2021/PN.Gns.

DITOLAK oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi hendaknya juga dimasukan dalam jawaban Konvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyangkal serta menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat Gugatan Nomor



058/Pdt.G/2021/Pn.Gns pada tanggal 01 November 2021 dikarenakan tidak berlandaskan fakta hukum yang benar;

3. Bahwa didalam surat gugatan Penggugat dengan No 058/Pdt.G/2021/Pn.Gns tanggal 01 November 2021. pada poin 2 (dua) mendalilkan Penggugat adalah pemegang Hak dan Menguasai tanah dengan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Ex PT REDJO SARI BUMI berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Departemen dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/HGU/1984 Tanggal 28 Desember 1984 yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor U.5/LT dengan Luas 17.208 Ha dan berlaku sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:29/HGU/KEM-ATR/BPN/2017, tanggal 07 Maret 2017 menjadi HGU Nomor 00125 dengan Luas 11.029,0042 Ha, HGU 00126 dengan Luas 1.938,4848 Ha dan HGU 00127 dengan Luas 4.070,2051 Ha. Berlaku sampai dengan 17 Maret 2043;
4. Bahwa selanjutnya pada poin 3 Penggugat mendalilkan bahwasanya HGU. 125, HGU126, HGU127, terletak di Desa Gunung Batin Baru, Desa Terbanggi Ilir, dan Desa Mataram Udik, Kecamatan Terusan Nunyai.
5. Bahwa dalil Penggugat tersebut dalil yang tidak benar, untuk diketahui oleh Penggugat **Desa Gunung Batin Baru masuk pada kecamatan Terusan Nunyai**, sedangkan **Desa Terbanggi Ilir dan Mataram udik masuk pada Kecamatan Bandar Mataram**.
6. Bahwa selanjutnya pada poin 23 halaman 9 Penggugat mendalilkan pada tahun 1975 PT REDJO SARI BUMI telah melakukan pembayaran terhadap tanah atau Lahan milik orangtua Tergugat yaitu Ratu Sejagat seluas \pm 98,83 Ha secara lunas yang terletak di Desa Terbanggi Ilir, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah;
7. Bahwa dalil Penggugat tersebut dalil yang tidak benar serta keliru, untuk diketahui oleh Penggugat tanah milik Ratu Sejagat Orangtua Tergugat yang menjadi objek sengketa berada di Kampung Terbanggi Ilir, Dusun 5 Rt.11.Rw.06, **Kecamatan Bandar Mataram**, bukan di **Kecamatan Terusan Nunyai**, Mana yang benar.
8. Bahwa dalil Penggugat tersebut pada poin 23 jelas tidak benar sama sekali, untuk diketahui oleh Penggugat tanah orangtua Tergugat Ratu



Sejagat belum pernah dibayar oleh PT.Rejosari Bumi, seharusnya Penggugat bertanya kembali pada PT.Rejo Sari Bumi, apakah benar tanah milik orangtua Tergugat Ratu Sejagat yang menjadi obyek sengketa saat ini telah di Ganti Rugi, bila benar sudah di Ganti rugi apa bukti ganti rugi tanah tanah tersebut dari PT. Rejosari Bumi kepada Ratu Sejagat orangtua Tergugat, bila Penggugat benar bisa menunjukkan bukti Ganti Rugi tanah milik Ratu Sejagat orangtua Tergugat dari PT.Rejo Sari Bumi tersebut maka Tergugat akan memberikan tanah tersebut pada Penggugat;

9. Bahwa selain itu dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak Jelas atau kabur. Adapun ketidak jelasan dalil tersebut yaitu Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah yang telah diganti rugi seluas $\pm 98,83$ Ha, milik Ratu Sejagat, Penggugat tidak menjelaskan batas sebelah utara, batas sebelah Barat, batas sebelah Timur, batas sebelah Selatan, berbatasan dengan apa saja tanah tersebut. Sehingga jelas duduk masalah tanah yang telah diganti rugi milik Ratu Sejagat orangtua dari Tergugat;

Bahwa untuk diketahui oleh Penggugat semasa hidupnya orangtua Tergugat Ratu Sejagat, mengatakan kepada Tergugat bahwasanya tanah seluas 100 Ha yang Terletak di Kampung Terbanggi Ilir Dusun 5 Rt.11.Rw.06, Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dengan Batas-batasnya, sebelah selatan berbatasan dengan Jembatan Babak (Aliran air atau Lebung), Batas sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kebun (Langan Kandis), Batas utara berbatasan dengan Kali Lempuyang dan Batas sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Usman (Pangeran Guru), BELUM PERNAH DIGANTI RUGI Oleh pihak PT REDJO SARI BUMI maupun Pihak Lainnya;

10. Bahwa pada Poin 6 (Enam) Penggugat mendalilkan pada tanggal 06 Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan pertemuan di kantor Penggugat (Kantor satpam PT GMP). Pada saat pertemuan tersebut dihadiri oleh Pihak Perusahaan yang diwakili oleh Bapak IR. IWAN KURNIAWAN juga dihadiri pihak Kepolisian dari Polsek Seputih Mataram, selanjutnya pihak polsek mengadakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, Pertemuan tersebut untuk membahas masalah Tergugat menanam pohon randu, pohon karet, serta pohon kayu



sepanjang, dalam pertemuan tersebut tidak terjadi kesepakatan, dikarenakan tidak terjadinya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terhadap permasalahan tanah yang menjadi Objek Sengketa. Selanjutnya terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terhadap Objek tanah sengketa dalam status quo, status quo yang dimaksud dalam pertemuan tersebut adalah bahwa Pihak Penggugat serta pihak Tergugat tidak boleh menggarap tanah yang menjadi objek sengketa;

Bahwasanya Penggugat (PT GMP) telah melanggar kesepakatan status quo pada tanggal 06 Agustus 2016, Penggugat PT GMP telah menggarap tanah yang menjadi objek sengketa seluas 100 Ha milik Ratu Sejagat orangtua Tergugat dengan cara menanami Pohon Tebu. Sehingga Tergugat merasa dirugikan, padahal permasalahan ganti rugi tanah Ratu Sejagat orangtua Tergugat yang menjadi objek sengketa tersebut belum tuntas. Perbuatan Penggugat tersebut jelas perbuatan melawan hukum karena merugikan Tergugat terhadap hak atas tanah yang menjadi objek sengketa, milik Tergugat yang berasal dari Ratu Sejagat orangtua Tergugat.

11. Bahwa pada poin 7 Penggugat mendalilkan pada tanggal 30 Agustus 2016 Penggugat kembali melayangkan surat peringatan pada Tergugat karena telah melanggar kesepakatan status quo, dikarenakan Tergugat tetap saja beraktivitas di areal tanah way lempuyang dengan luas 3 Ha; Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar sama sekali, Tergugat melakukan Aktivitas di areal kali Lempuyang dikarenakan areal tersebut bukan milik Penggugat, areal tersebut diluar dari areal tanah 100 Ha yang menjadi objek sengketa, tanah tersebut pun belum pernah diganti rugi oleh pihak PT. Rejosari Bumi pada Ratu Sejagat orangtua Tergugat, tanah luas 3 Ha tersebut berada dipinggir sungai yang merupakan tanah DAS AIR;
12. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada Poin 18 tentang Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Lampung Nomor G/047 DA/HK/79 Tentang Penetapan Satuan Harga Ganti Rugi tanah yang ditandatangani oleh YASIR HADEEOTO pada tahun 1979, bahwasanya Tergugat menerima berkas tersebut dari orangtua Tergugat Ratu Sejagat, Tergugat tidak tau menahu tentang asal usul surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwasanya bila diteliti surat tersebut disalin oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Lampung tengah yaitu Bapak IKSIR MADJID dengan NIP 010033897 di cap dan ditanda tangani serta disampaikan kepada Ratu Sejagat Orangtua Tergugat. Berdasarkan fakta tersebut seharusnya pihak Badan Pertanahan Nasional Lampung Tengah masuk sebagai Pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a-quo, Sehingga duduk masalah surat tersebut bisa menjadi jelas.

13. Bahwa mengenai dalil Penggugat Poin 22, 24 dan 25 tentang Surat Keterangan Tanah yang dimiliki oleh Tergugat, Surat keterangan tanah tersebut dari orangtua Tergugat yaitu Ratu Sejagat, Tergugat tidak tahu menahu tentang asal usul surat tersebut. Apabila Penggugat mempermasalahkan Surat tersebut silahkan Penggugat tanyakan kepada Pejabat yang membuatnya yaitu Kepala Kampung/Kepala Desa yang bernama MISBAH BUCHORI.HR yang tertuang dalam Surat Keterangan Tanah tersebut;

14. Bahwa Penggugat seharusnya mencermati hasil pertemuan pada tanggal 3 Maret tahun 1999 antara Tergugat dengan Penggugat, pada saat itu pihak Penggugat diwakili oleh Bapak MEIZIKRI BAHTIAR serta Bapak FAHRUROZI.

Pada saat pertemuan tersebut telah terjadi kesepakatan yaitu tanah seluas 100 Ha milik Ratu Sejagat orangtua dari Tergugat, telah diganti rugi seluas 50 Ha oleh pihak Penggugat dan bukti ganti rugi tanah seluas 50 Ha milik Ratu Sejagat orangtua dari Tergugat tersebut segera akan ditunjukkan pada Tergugat, dengan dalil Penggugat tersebut Tergugat menyetujui kesepakatan tersebut, sehingga tanah yang belum di ganti rugi milik Ratu Sejagat orangtua dari Tergugat adalah seluas 50 Ha lagi, dari luas semula 100 Ha.

15. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat belum pernah menunjukan bukti ganti rugi tanah yang seluas 50 Ha tanah milik Ratu Sejagat orangtua Tergugat kepada Tergugat, padahal Tergugat sudah berulang kali menanyakan pada Penggugat tentang bukti pembayaran tanah seluas 50 Ha milik Ratu Sejagat orangtua Tergugat, agar permasalahan tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini dapat selesai dan kedua belah pihak tidak saling merasa dirugikan;

Halaman 29 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS



16. Bahwa pada kenyataannya pihak Penggugat justru telah mengabaikan hasil kesepakatan dari pertemuan pada tanggal 3 Maret tahun 1999 antara Pihak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat justru menganggap tidak ada persoalan tanah dengan Tergugat, Tanah yang menjadi objek sengketa dianggap milik Penggugat karena telah dibayar oleh PT.Rejosari Bumi kepada Ratu Sejagat orangtua Tergugat pada tahun 1975 Penggugat terus menanam Tebu di areal tanah sengketa tanpa memperdulikan hak Tergugat atas tanah sengketa seluas 100 Ha milik Ratu Sejagat yaitu orangtua Tergugat, sehingga Tergugat sangat dirugikan oleh pihak Penggugat terhadap hak atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwasanya perbuatan Penggugat tersebut jelas sekali adalah perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah milik Ratu sejagat orangtua dari Tergugat sebagai pemilik tanah yang sah;
17. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada poin 15 yaitu Tergugat telah mendirikan gubuk diatas areal tanah 100 Ha milik Penggugat yang telah ditanami tebu dan akan dipanen pada bulan juni 2022;
- Dalil Penggugat tersebut membuktikan bahwasanya Penggugat telah melanggar kesepakatan antara penggugat dengan Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2016 adanya Status Quo terhadap tanah yang menjadi objek sengketa, Penggugat telah menanam Tebu diatas tanah seluas 100 Ha milik Ratu Sejagat orangtua Tergugat, padahal tanah tersebut dalam status quo, oleh karena Penggugat menanam Tebu di areal tanah objek sengketa, Tergugat pun membangun Gubuk disamping areal tanah yang menjadi objek sengketa tersebut agar Tergugat dapat mengawasi kesepakatan pada tanggal 16 Agustus 2016 yaitu Status Quo terhadap tanah objek sengketa tersebut;
18. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas jelas sekali Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menanam tebu di areal tanah objek sengketa, padahal tanah yang menjadi objek sengketa dalam status Quo, Penggugat dan Tergugat tidak boleh melakukan aktivitas diatas tanah yang menjadi objek sengketa sebelum permasalahannya selesai;
19. Bahwa agar Majelis Hakim Yang Mulia mengetahui bahwasanya Tergugat sudah berulang kali meminta pada Penggugat untuk



mengadakan pertemuan membahas tentang tanah yang menjadi Ojek sengketa seluas 100 Ha milik Ratu Sejagat orangtua Tergugat agar dapat diselesaikan secara musyawarah tetapi pihak Penggugat tidak menanggapi, bahkan Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian dengan dalil Tergugat telah melakukan penyerobatan tanah milik Penggugat dan sampai saat ini tidak ada penyelesaiannya;

20. Bahwa Tergugat sampai saat ini masih memberikan kesempatan pada Penggugat agar dapat menyelesaikan secara musyawarah terhadap ojek sengketa tanah seluas 100 Ha milik Ratu Sejagat orangtua Tergugat, sehingga Tergugat dengan Penggugat tidak saling merasa dirugikan;
21. Bahwa apabila Penggugat dapat menunjukkan bukti pembayaran tanah yang seluas 50 Ha milik Ratu Sejagat orangtua Tergugat pada Tergugat, berarti Penggugat tinggal membayar tanah milik Ratu Sejagat orangtua Tergugat seluas 50 Ha lagi, pada Tergugat.
22. Bahwa Penggugat harus membayar ganti rugi tanah yang 50 Ha milik Ratu Sejagat orangtua Tergugat tersebut sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) pada Tergugat, berdasarkan perhitungan harga tanah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta) per Hektarnya. Apabila Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti Pembayaran ganti rugi tanah milik Ratu sejagat orangtua Tergugat yang seluas 50 Ha, maka Penggugat harus membayar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) pada Tergugat.
23. Bahwa bila Penggugat telah membayar tanah milik Ratu Sejagat orangtua dari Tergugat sebagaimana poin 22 diatas pada Tergugat, maka Tergugat akan membongkar semua tanaman serta gubuk yang ada pada lokasi tanah tersebut;
24. Bahwa sudah jelas duduk perkara bahwasanya Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah mengusai serta menanam tebu diatas tanah milik Ratu Sejagat orangtua Tergugat seluas 100 Ha, yang terletak di Kampung Terbanggi Ilir Dusun 5 Rt.11.Rw.06. Kecamatan Bandar Mataram.
25. Bahwa pada poin 32 Penggugat telah menguraikan unsur tentang perbuatan melawan hukum, selanjutnya Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar sama sekali.



Bahwasanya sudah cukup jelas Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai tanah milik Ratu Sejagat orangtua Tergugat yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, secara tidak sah, Penggugat mendalilkan telah mengganti rugi tanah tersebut tetapi sampai saat ini Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti bahasanya tanah tersebut telah diganti rugi oleh PT.Rejosari Bumi, mana yang benar.

26. Bahwa poin 33 Penggugat mendalilkan Tergugat harus membayar ganti rugi pada Penggugat yaitu kerugian Materil, serta kerugian Imateril, dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang sangat keliru dan tidak benar.

bahwasanya bukankah yang dirugikan adalah Tergugat dalam permasalahan obyek tanah sengketa tersebut, oleh karena itu Tergugatlah yang seharusnya diberi ganti rugi oleh Penggugat baik secara Materil maupun Imateril, karena Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai tanah milik Ratu Sejagat orangtua Tergugat secara tidak sah.

27. Bahwa pada poin 34 Penggugat mendalilkan untuk menjamin kerugian Penggugat maka harta Tergugat harus disita, dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar serta keliru sama sekali, sebab yang melakukan perbuatan melawan hukum Penggugat tetapi ingin menyita harta Tergugat mana yang benar.

Bahwa sebaliknya Tergugat meminta pada Majelis Hakim Yang Mulia agar menyita harta milik Penggugat senilai Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) untuk menjamin bila Penggugat tidak membayar ganti rugi sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) karena telah menguasai tanah milik Ratu Sejagat orangtua Tergugat secara tidak sah serta melawan hukum.

28. Bahwa pada poin 35 Penggugat mendalilkan agar Tergugat dihukum untuk menghentikan serta membongkar segala bentuk perbuatan melawan hukum, dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar serta keliru.

Bahwa sudah jelas seharusnya Penggugatlah yang harus dihukum untuk menghentikan segala aktivitas diatas tanah seluas 100. Ha yang menjadi obyek sengketa milik Ratu Sejagat orangtua Tergugat, karena menguasai tanah tersebut secara tidak sah dan melawan hukum.



29. Bahwa pada poin 36 Penggugat mendalikan bahwasanya surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Lampung Nomor G/047/DA/HK/79. Diduga Palsu, untuk diketahui surat tersebut di salin oleh Kantor Agraria kabupaten Lampung Tengah di cap serta ditanda tangaini oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan hal tersebut surat tersebut merupakan surat resmi bukan palsu, dengan demikian dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak.

30. Bahwa pada poin 37 Penggugat mendalilkan bahwasanya surat keterangan tanah milik orangtua Ratu Sejagat diragukan yaitu surat keterangan tanah dengan Nomor;

- a. Surat keterangan tanah nomor AG/224/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983.
- b. Surat keterangan tanah nomor AG/226/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983.
- c. Surat keterangan tanah nomor AG/227/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983.
- d. Surat keterangan tanah nomor AG/228/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983.
- e. Surat keterangan tanah nomor AG/229/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983.
- f. Surat keterangan tanah nomor AG/230/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983.
- g. Surat keterangan tanah nomor AG/231/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983.
- h. Surat keterangan tanah nomor AG/232/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983.
- i. Surat keterangan tanah nomor AG/233/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983.
- j. Surat keterangan tanah nomor AG/234/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983.

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar sama sekali serta harus ditolak, dikarenakan jelas surat keterangan tanah tersebut di buat serta ditanda tangan oleh Kepala kampung/Kepala Desa, serta diketahui oleh Camat yang berwenang, sehingga surat keterangan tanah tersebut sah secara hukum.



31. Bahwa pada poin 38 Penggugat mendalilkan surat keterangan /pernyataan nomor : 229/03/01/1983 tertanggal 4 Januari 1983 diragukan kebenarannya, dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru, sudah jelas surat keterangan tersebut dibuat oleh Kepala Kampung/Kepala Desa dan serta Camat yang berwenang, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak.
32. Bahwa poin 39 Penggugat minta agar sah dan berhak melakukan pemanenan tebu, dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak serta dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, dikarenakan sudah jelas Penggugat sampai saat ini tidak dapat menunjukkan bukti bahwasanya PT. Rejo Sari Bumi. Telah mengganti Rugi tanah milik Ratu Sejagat orangtua Tergugat seluas 100 Ha yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat.
33. Bahwa poin 40 tentang dalil Penggugat agar Tergugat dihukum Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perharinya bila terlambat melaksanakan putusan dari pengadilan, dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh majelis Hakim Yang Mulia, karena Tergugat jelas orang yang telah dirugikan oleh dalam perkara aquo.
34. Bahwa poin 41 Penggugat mendalilkan bahwasanya Gugatan penggugat berdasarkan bukti-bukti hukum yang tidak terbantahkan, dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar serta keliru, dikarenakan justru Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang tidak berlandaskan pada fakta hukum yang benar.

Berdasarkan Fakta hukum yang Tergugat sampaikan tersebut diatas, bahwasanya sudah cukup jelas dan terang bahwasanya surat gugatan Penggugat dengan Nomor 058/Pdt.G/2021/Pn.Gns pada tanggal 01 November 2021, merupakan surat gugatan yang Tidak Jelas alias Kabur, serta Kurang Pihak, dengan demikian sudah selayaknya serta sepantasnya Majelis Hakim Yang Mulia Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM GUGATAN REKONVENSI.

1. Bahwa dalam Gugatan rekonvensi ini Tergugat Konvensi akan menjadi Penggugat Rekonvensi, sebaliknya Penggugat Konvensi akan menjadi Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan dalam jawaban Konvensi mohon dianggap seluruhnya masuk dalam Gugatan Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa sudah jelas dan terang duduk masalahnya bahwasanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangatlah dirugikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang telah mengklaim tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berasal dari orangtua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Ratu Sejagat yang terletak di Kampung Terbanggi Ilir, Dusun 5 Rt.11. Rw.06, Kecamatan Bandar Mataram telah ditanami Tebu, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak bisa mengelola tanah tersebut.
4. Bahwa tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang ditanami tebu oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu tanah yang terletak di Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dengan Batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Batas Utara berbatasan dengan : Kali Lempuyang
 - b. Batas Selatan berbatasan dengan : Tulung Babak
 - c. Batas Timur berbatasan dengan : Ulek Jaguk/Sutten Pengiran
 - d. Batas Baray berbatsan dengan : Langan Kandis
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memiliki tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hibah dari orangtua Tergugat yang bernama RATU SEJAGAT pada tanggal 09 April 1997 dengan luas tanah 100 Hektar yang berada di Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah yang sekarang masuk kedalam Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah diketahui oleh Kepala Kampung Terbanggi Ilir Bapak MISBACH BUHORI,H.R dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Batas Utara berbatasan dengan : Kali Lempuyang
 - b. Batas Selatan berbatasan dengan : Tulung Babak
 - c. Batas Timur berbatasan dengan : Ulek Jaguk/Sutten Pengiran
 - d. Batas Barat berbatasan dengan : Langan Kandis
6. Bahwa dengan dikuasainya tanah milik Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi yang berasal dari Ratu Sejagat orangtua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang terletak di Desa Terbanggi Ilir, Dusun 5 Rt.11.Rw.06.Kecamatan Bandar Mataram seluas 100 Ha. oleh

Halaman 35 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ditanami Tebu, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dirugikan sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah)

7. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ingin memiliki tanah tersebut maka Tergugat Rekonvensi harus membayar uang sejumlah Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) tetapi apabila Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat membuktikan telah membayar tanah milik Ratu Sejagat orangtua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang seluas 50.Ha nya, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi cukup membayar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) saja pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas mohon kiranya pada Majelis Hakim Yang Mulia yang menangani perkara Aquo menjatuhkan putusan sebagai Berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak seluruh Gugatan penggugat.
2. Menyatakan surat keterangan tanah dengan nomor :
 - a. Surat keterangan tanah nomor AG/224/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983.
 - b. Surat keterangan tanah nomor AG/226/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983.
 - c. Surat keterangan tanah nomor AG/227/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983.
 - d. Surat keterangan tanah nomor AG/228/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983.
 - e. Surat keterangan tanah nomor AG/229/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983.
 - f. Surat keterangan tanah nomor AG/230/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983.
 - g. Surat keterangan tanah nomor AG/231/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat keterangan tanah nomor AG/232/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983.
- i. Surat keterangan tanah nomor AG/233/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983.
- j. Surat keterangan tanah nomor AG/234/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983.

Adalah milik Penggugat Rekovenssi/Tergugat Konvensi sah dan berkekuatan hukum.

- 3. Menyatakan Tergugat merupakan pemilik tanah yang sah atas tanah seluas 100 Ha yang terletak di Kampung terbanggi Ilir, Dusun 5 Rt.11.Rw.06. Kecamatan Bandar mataram kabupaten Lampung Tengah yang berasal dari Ratu Sejagat orangtua Tergugat.

Dalam Gugatan Rekonvensi.

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan surat keterangan tanah,
 - a. Surat keterangan tanah nomor AG/224/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983.
 - b. Surat keterangan tanah nomor AG/226/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983.
 - c. Surat keterangan tanah nomor AG/227/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983.
 - d. Surat keterangan tanah nomor AG/228/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983.
 - e. Surat keterangan tanah nomor AG/229/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983.
 - f. Surat keterangan tanah nomor AG/230/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983.
 - g. Surat keterangan tanah nomor AG/231/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983.
 - h. Surat keterangan tanah nomor AG/232/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983.
 - i. Surat keterangan tanah nomor AG/233/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983.

Halaman 37 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Surat keterangan tanah nomor AG/234/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983.

Adalah sah secara hukum.

3. Menyatakan tanah seluas 100 Ha yang terletak di Desa Terbangi Ilir dusun 5 Rt 11.Rw.06. Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan surat keterangan tanah Nomor: AG/224/90/02/83, AG/226/90/02/83, AG/227/90/02/83, AG/228/90/02/83, AG/229/90/02/83, AG/230/90/02/83, AG/231/90/02/83, AG/232/90/02/83, AG/233/90/02/83 dan AG/234/90/02/83 Sah milik Ratu Sejagat orangtua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
4. Menyatakan Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan Pemilik tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hibah dari orangtua Tergugat yang bernama RATU SEJAGAT pada tanggal 09 April 1997 dengan luas tanah 100 Hektar yang berada di Kampung Terbangi Ilir Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah yang sekarang masuk kedalam Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah diketahui oleh Kepala Kampung Terbangi Ilir Bapak MISBACH BUHORI,H.R dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Batas Utara berbatasan dengan : Kali Lempuyang
 - b. Batas Selatan berbatasan dengan : Tulung Babak
 - c. Batas Timur berbatasan dengan :Ulek Jaguk/Sutten Pengiran
 - d. Batas Barat berbatasan dengan : Langan Kandis
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum karena telah menguasai tanah 100 Ha milik Ratu Sejagat orangtua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang terletak di Desa Terbangi Ilir Dusun 5 Rt.11.Rw.06. Kecamatan Bandar Mataram Lampung Tengah tanpa hak yang sah berdasarkan hukum
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah).

Halaman 38 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan pada siapa saja yang menguasai tanah seluas 100 Ha untuk mengosongkan tanah milik Ratu Sejagat orangtua Tergugat yang terletak di Desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas sebagai berikut
Batas Utara berbatasan dengan Kali Lempuyang, Batas Selatan berbatasan dengan Tulung Babak, Batas Timur berbatasan dengan Ulek Jaguk/Sutten Pengiran, Batas Barat berbatasan dengan Langan Kandis yang saat ini menjadi Objek Sengketa antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan Hukum Tetap (Inkrah).
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Aquo.

Atau

Apabila Yth, Majelis Hakim berpendapat dan mempunyai pertimbangan lain dalam perkara ini, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi dengan mengajukan replik secara tertulis secara e court tanggal 19 Januari 2022 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Kuasa Penggugat tersebut, maka Kuasa Tergugat melalui Kuasanya mengajukan duplik secara tertulis secara e court tanggal 26 Januari 2022;

Menimbang, bahwa atas replik Kuasa Penggugat tersebut, maka Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang turut di pertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Pendirian Notaris tanggal 20 Oktober 1975 yang disahkan berdasarkan Surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 1976, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.1 ;

2. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Ex. PT Redjo Sari Bumi berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/HGU/1984 tanggal 28 Desember 1984, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.2 ;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor U.5/LT dengan Luas 17.208 Ha dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019; selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.3;
4. Fotokopi Keputusan menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No : 29/HGU/KEM-ATR/BPN/2017, tanggal 7 Maret 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.4 ;
5. Fotokopi Tanda terima asli Dokumen/Barang jaminan atas nama PT.Gunung Madu Plantations kepada PT. Bank Central Asia,Tbk Kantor cabang korporasi menara BCA, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.5 ;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 00125 dengan luas 11.029,0042 Ha; selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 00126 dengan luas 1.938,4848 Ha; selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 00127 dengan luas 4.070,2051 Ha; selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.8;
9. Fotokopi Laporan Satpam Divisi Areal III PT. GMP Laporan Nomor : 134/LAP/DIV.III/VII/2016 dengan Prihal Pematokan Lahan HGU milik PT. GMP; selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.9;
10. Fotokopi Laporan Satpam Divisi Areal III PT. GMP Laporan Nomor : 50/LAP/DIV.III/VI/2018 dengan Prihal Pembuatan Gubuk dan Penanaman Singkong di Areal Way Lempuyang; selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.10;
11. Fotokopi Laporan Satpam Divisi Areal III PT. GMP Laporan Nomor : 59/LAP/DIV.III/VII/2019 dengan Perihal Penanaman Batang Randu di areal Lempuyang; selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.11;

Halaman 40 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Laporan Satpam Divisi Areal III PT. GMP Laporan Nomor : 007/LAP/DIV.III/IV/2021 dengan Prihal Pembuatan Gubuk di areal Way Lempuyang; selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.12;
13. Fotokopi Laporan Satpam Divisi Areal III PT. GMP Laporan Nomor : 009/LAP/DIV.III/VII/2021 bahwa Tergugat (Ali Hamidi) melakukan Perbuatan melawan hukum kembali; selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.13;
14. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/745-B/VI/2019/POLDA.LPG/RESLAMTENG tertanggal 17 Juni 2019 dengan dugaan Tindak Pidana Penggelapan Hak Atas Barang Tidak Bergerak, sebagaimana diatur dalam Pasal 385 KUHPidana; selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Peringatan kepada Ali Hamidi dengan nomor surat : 001/05/GM-706/VIII/2016 Perihal Surat Peringatan berdasarkan kesepakatan bahwa status tanah menjadi "Status quo"; selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Peringatan (Surat Somasi) Nomor : 001.03/OD-442/VI/2021.; selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Somasi Mega Lawyer tertanggal 18 Juni 2021; selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Somasi Mega Lawyer tertanggal 28 Juni 2021; selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.18;
19. Fotokopi Surat Somasi Mega Lawyer tertanggal 07 Juli 2021; selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.19;
20. Fotokopi Jawaban Somasi Ali Hamidi melalui Kuasa Hukum Sdra. Zainudin SH dan Rekan tanggal 14 Juni 2021; selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.20;
21. Fotokopi Jawaban somasi Tergugat (Ali Hamidi) 05 Juli 2021; selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.21;
22. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/047 DA/HK/79 Tentang Penetapan Satuan Harga Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh Dalam Rangka Pelaksanaan Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah / Swasta yang ditandatangani oleh YASIR HADIEETO Pada Tahun 1979; selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.22;



23. Fotokopi Surat Klarifikasi Nomor : 01/P/AML/X/2021 tertanggal 5 Oktober 2021 kepada pihak Gubernur Provinsi Lampung; selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.23;
24. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Provinsi Lampung pada tanggal 23 September 2021; selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.24;
25. Fotokopi Surat Keterangan Keputusan Gubernur Provinsi Lampung Nomor : 800/553/03/2021 tertanggal 11 Oktober 2021; selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.25;
26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PT. Gunung Madu Plantations tertanggal 31 Maret 2021 pada Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro., selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.26 ;
27. Fotokopi Surat Keterangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0386594, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gunung Madu Plantations., selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.27 ;
28. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gunung Madu Plantations pada Notaris YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.Kn., tertanggal 4 September 2020, Nomor : 1, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.28;
29. Fotokopi Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah Atas Nama Rt Sejagat Nomor : 159/TI/PNP tertanggal 24 Mei 1975 yang telah dilakukan pembayaran ganti rugi, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.29;
30. Fotokopi Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah Atas Nama Rt Sejagat Nomor : 129/TI/PNP tertanggal 24 Mei 1975 yang telah dilakukan pembayaran ganti rugi, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.30;
31. Fotokopi Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah Atas Nama Rt Sejagat Nomor : 72/TI/PNP tertanggal 20 Mei 1975 yang telah dilakukan pembayaran ganti rugi, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.31;
32. Fotokopi Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah Atas Nama Rt Sejagat Nomor : 70/TI/PNP tertanggal 20 Mei 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan pembayaran ganti rugi, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.32;

33. Fotokopi Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah Atas Nama Rt Sejagat Nomor : 69/TI/PNP tertanggal 20 Mei 1975 yang telah dilakukan pembayaran ganti rugi, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.33;

34. Fotokopi Pendaftaran dan Pernyataan Pemegang Hak dan Penggunaan Tanah Atas Nama Rt Sejagat Nomor : 5/TI/G tertanggal 6 Maret 1975 yang telah dilakukan pembayaran ganti rugi, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.34;

35. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/32/III/RES.1.9./2022 Tertanggal 24 Maret 2022 yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Lampung, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P.35;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut bukti P.5, P.7 sampai dengan P.13, P.15 sampai dengan P.16, P.20 sampai dengan P.21, P.29 sampai dengan P.35 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sementara P-1, P.27 dan P.28 telah dicocokkan sesuai dengan legalisirnya, dan P-2 sampai dengan P.4, P.6, P.14, P.17 sampai dengan P.19, P.22, P.24 sampai dengan P.26 telah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya dan P.23 telah dicocokkan sesuai dengan scan-nya, telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. **Agus Riyanto**, di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja menjadi karyawan PT. Gunung Madu Plantations(GMP) tepatnya Security sejak tahun 1984 dan pensiun tahun 2019, Saksi pernah bekerja di divisi II kurang lebih 2 (dua) tahun dan bekerja Di Divisi III kurang lebih 4 (empat) tahun yaitu sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar pada awalnya tanah HGU tersebut dibebaskan oleh PT Rejo Sari Bumi. Bahwa saat ini tanah objek sengketa termasuk kedalam Divisi III PT GMP.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya patok HGU di pinggir sungai lokasi objek sengketa yang sudah ditanam sejak tahun 1985;
- Bahwa sejak Saksi mulai bekerja pada tahun 1984 sampai pensiun pada tahun 2019 di PT GMP, Divisi III telah dikelola dan ditanami oleh PT GMP.
- Bahwa di ujung Divisi III terdapat DAS yang tidak dapat ditamani karena apabila ditanam maka tanaman akan terendam air sungai pada saat banjir. Bahwa dilakukan reklamasi sejak Tahun 2016 namun diatas tanah reklamasi tersebut dipatok oleh Tergugat;
- Bahwa sejak Saat Saksi bekerja di Divisi III yaitu tahun 2013, Tergugat belum ada mengklaim bahwa objek sengketa adalah tanah milik Tergugat.
- Bahwa dimulai sekitar Tahun 2016 hewan-hewan ternak berupa kerbau milik Tergugat masuk ke area Divisi III. Bahwa hewan kerbau tersebut terkadang memakan tebu milik Penggugat. Bahwa yang menjaga hewan kerbau tersebut adalah perempuan yang menyatakan hewan kerbau tersebut milik Tergugat. Bahwa Saksi juga telah menegur penjaga kerbau tersebut namun kerbau tersebut masih sering masuk memakan tebu milik Tergugat;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli 2016, Saksi membuat laporan kepada Kepala Satpan PT GMP tanggal 25 Juli Tahun 2016 (ditunjukkan **Bukti P.9**) karena Tergugat melakukan pematokan dengan menanam batang randu, batang karet dan batang sepang di wilayah Divisi III seluas ± 3 ha;
- Bahwa selama bekerja di Divisi III mengenal Sdr. Ali Hamidi sebagai tokoh masyarakat, dan Sdr. Ali Hamidi juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Terbanggi Ilir, dimana saksi tidak mengetahui jika Sdr. Ali Hamidi mempunyai Lahan didaerah tersebut;
- Bahwa batas-batas lahan tersebut Sebelah Utara berbatas dengan Humas Jaya, Sebelah Selatan berbatas dengan Mataram Udik, Sebelah Timur berbatas dengan Terbanggi Ilir dan Sebelah Barat berbatas dengan Divisi II;

Halaman 44 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Tahun 2016, Saksi pernah berbicara dengan Tergugat, dan Tergugat mengklaim tanah di objek sengketa seluas 5 ha. Bahwa terhadap klaim tersebut, Tergugat tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan sertifikat tanah kepada Saksi. Bahwa kemudian Tergugat juga membangun 1(satu) gubuk pada tahun 2016 di tanah objek sengketa;
- Bahwa pada areal sengketa tersebut sering terjadi kebakaran pada bagian pinggir ataupun bagian tengah, tetapi tidak mengetahui siapa seseorang yang membakar lahan tersebut. Saksi juga pernah menemukan obat nyamuk diikat pentol korek yang digunakan untuk membakar areal tersebut;
- Bahwa walaupun terdapat patok yang dibangun oleh Tergugat, Divisi III tetap dapat menanam dan memanen tebu di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa sudah dibayar atau belum oleh PT GMP dan tidak pernah ditunjukkan Kwintansi bukti pembayaran pembebasan atas lahan tersebut.

2. **Hapris Jawodo**, di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. Gunung Madu Plantations(GMP) sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2020 dibagian Publik Relation;
- Bahwa Saksi mengetahui luas HGU milik Penggugat ± 17.000 Ha yang mana awalnya HGU tersebut milik PT Redjo Sari Bumi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2005 dikarenakan saksi sebagai Publik Relation (PR) PT. Gunung Madu namun Saksi tidak mengenali Ratu sejagat;
- Bahwa Saksi mengetahui Pada Tahun 2016 adanya laporan dari Satpam PT GMP Tergugat membangun bangunan dipinggir sungai yang mana lokasi tersebut masuk pada Divisi III PT GMP yang terletak dalam HGU 00126;
- Bahwa Saksi mengetahui Pada Tahun 2019 terdapat laporan ada 2 unit rumah yang berdiri objek sengketa;
- Bahwa Saksi menerima laporan dari Saksi Agus bahwa Tergugat melakukan penanaman pohon randu dan pohon kecil-kecil lainnya di wilayah Divisi III PT GMP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa patok berupa tanaman dan bangunan rumah yang dilakukan oleh Tergugat berada di dalam patok HGU Penggugat yang terbuat dari beton dibuat oleh BPN dan sudah ada sejak lama;
- Bahwa luas tanah yang diklaim oleh Tergugat sejak Tahun 2016-2020 sekitar ± 100 Ha;
- Bahwa pada sekitar Tahun 2019, Saksi melaporkan Tergugat ke Polres Lampung Tengah (ditunjukkan **Bukti P.16**) atas dasar mendirikan bagunan di areal HGU dan tidak menunjukkan setifikat kepemilikan;
- Saksi pernah bertemu dengan Sdr. KARIM beliau adalah warga Desa Terbanggi Ilir Sdr. KARIM menunjukan batas dan juga patok GMP
- Bahwa terdapat HGU No.125, batas-batasnya yaitu:
Utara : Humas Jaya
Selatan : Sungai
Timur : Terbanggi Ilir
- Bahwa walaupun terdapat Patok dan bangunan yang dibuat oleh Tergugat, PT GMP tetap dapat melakukan pengolahan tanah di Divisi III;
- Bahwa saat Saksi masuk bekerja di PT GMP, Divisi III sudah dikelola oleh Pengugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Saudara Karim beliau adalah warga Desa Terbanggi Ilir Saudara Karim menunjukan batas dan juga patok GMP;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi HGU 00125 masuk devisi area 3, HGU 00126 masuk devisi area 3, HGU 00127 masuk devisi area 2 dan 1;
- Bahwa ada kebijakan pemerintah agar pihak perusahaan memfasilitasi minimal 20 persen dari tanah PT. Gunung Madu untuk dilakukan kerjasama dengan mitra dan pada tahun 2001 dilakukan mitra mandiri. Bahwa Tergugat menjadi mitra namun bukan dilokasi yang disengketakan;

3. **Subardi, S.H.**, di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai keamanan PT. Gunung Madu sejak tahun 2013 sampai dengan 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pada awalnya mengklaim tanah objek sengketa seluas ± 5 Ha pada Tahun 2016 yang berada di Divisi III,

Halaman 46 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun sampai Tahun 2020 Tergugat menyatakan memiliki tanah seluas \pm 100 Ha di Divisi III tanpa menunjukkan bukti kepemilikan kepada Saksi;

- Bahwa walaupun terdapat Patok dan bangunan yang dibuat oleh Tergugat, PT GMP tetap dapat melakukan pengolahan tanah di Divisi III;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya tanah objek sengketa dibebaskan oleh PT Rejo Sari Bumi, namun Saksi tidak tau apakah tanah seluas \pm 100 Ha yang diklaim oleh Tergugat sudah dibayar oleh PT Rejo Sari Bumi atau belum;
- Bahwa Desa Terbanggi Ilir berbatas dengan areal PT. Gunung Madu tepatnya Divisi III;
- Bahwa saat Saksi masuk bekerja di PT GMP, Divisi III sudah dikelola oleh Pengugat dan tidak ada klaim dari pihak manapun sampai adanya klaim dari Tergugat di Tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) bangunan dipinggir sungai yang dibangun oleh Tergugat yang mana bangunan tersebut didirikan didalam HGU serta tanaman singkong milik Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengklaim tanah tersebut dengan cara memasang patok kayu randu dan karet. Areal yang diklaim Tergugat belum ditanami tebu karena baru reklamasi;
- Bahwa ketika kerbau tersebut masuk ke Areal HGU pihak Divisi III pernah menegur tetapi tetap saja kerbau tersebut masih masuk, sampai adanya Reklamasi tahun 2016 kerbau tersebut masih masuk;
- Bahwa saksi pernah bertemu Tergugat di Polres dan saat itu Tergugat tidak menunjukkan surat kepemilikan tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Bertita acara Pertemuan antara PT Gunung Madu dengan masyarakat Bandar Mataram pada tahun 1999;

4. **Ir. Meizikri Bakhtiar.**, di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. Gunung Madu sejak tahun 1987 sampai dengan 2007 dahulu bagian Logistik, kemudian terakhir menjabat sebagai Manager;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak Tahun 1995. Saksi mengetahui Tergugat merupakan anak dari Ratu Sejagat. Bahwa pada saat itu

Halaman 47 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS



Tergugat belum mengklaim tanah dan Tergugat adalah salah satu perangkat kampung;

- Bahwa Saksi mengetahui letak objek sengketa masuk kedalam SHGU 00126;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat bukti T-4 dan menjelaskan bahwa PT. Rejosari mendapatkan izin mengelola lahan seluas 18.500 (delapan belas ribu lima ratus) hektar selanjutnya PT. Rejosari melakukan ganti rugi, kemudian PT. Rejosari membayar kompensasi yang didasarkan dari data Tim 9 (sembilan) lalu kemudian dibagi habis dan pembayaran dilakukan 3 (tiga) tahap selanjutnya diperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha sebagaimana bukti P.3;
- Bahwa Peta situasi hanya BPN dan pihak terkait yang dapat memilikinya;
- Bahwa apabila tanah yang termasuk dalam HGU belum dibayarkan kepada masyarakat maka izin penerbitan HGU tidak bisa dikeluarkan, namun apabila semua permasalahan tanah sudah selesai maka izin HGU dapat dikeluarkan;
- Bahwa yang termasuk dalam tim 9 (sembilan) diantaranya terdiri unsur dari BPN, Kehutanan, Pertanian, Kepala kampung dan Tokoh kampung;
- Bahwa saksi pernah melihat berkas pembebasan lahan milik Ratu Sejagat orang tua dari Tergugat seluas ± 100 Ha pada sekitar Tahun 1976 oleh PT. Redjo Sari Bumi;
- Bahwa pada tahun 1999 Tergugat bersama masyarakat mendatangi PT. Gunung Madu untuk mengklaim tanah sekitar 50 (lima puluh) hektar yang menurut Tergugat belum dibayar PT Gunung Madu. Bahwa pada saat itu Ali Hamidi tidak membawa bukti terkait dengan tanah yang dimaksudnya;
- Bahwa Saksi tetap menandatangani surat pernyataan pertemuan antara PT. Gunung Madu dengan warga Bandar mataram yang isinya benar mengakui bahwa 50 Hektar adalah milik sdr. Ali Hamidi dan 50 nya belum diganti rugi karena banyaknya masyarakat yang datang dan pada saat itu hanya Saksi yang ada di kantor PT. Gunung Madu;
- Bahwa Saksi merasa tanah 50 Ha milik Sdr Ali Hamidi berada di luar dari HGU sehingga tidak dilakukan ganti rugi. Bahwa setelah tahun 1999 Tergugat tidak pernah datang lagi ke PT. Gunung Madu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaim tanahnya. Bahwa Saksi juga melaporkan hal tersebut keatasan Saksi namun tidak dilakukan investigasi lanjutan;

- Bahwa saksi melihat dan menyatakan benar contoh tanah yang sudah dibebaskan seperti Bukti T-20 dan T-21;
- Bahwa batas-batas HGU yang dipermasalahkan Sebelah Utara berbatas dengan Humas Jaya, Sebelah Selatan berbatas dengan Mataram Udik/ Terbanggi Ilir, Sebelah Timur berbatas dengan Gunung batin dan Sebelah Barat berbatas dengan Mataram Udik;
- Bahwa saksi melihat bukti surat Ratu Sejagat dan menyatakan tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama kepala kampung yang menjabat pada tahun 1985
- Bahwa Saksi mengetahui patok HGU dipasang sejak tahun 1985;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802180310670002 atas Nama Ali Hamidi, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T.1 ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1802-LT-13012016-0123 atas nama ALI HAMIDI, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T.2 ;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tingkat Menengah Atas (SMA) tahun 1985 atas nama ALI HAMIDI, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T.3 ;
4. Fotokopi Peta Situasi Nomor 4 Tahun 1975Milik PT REDJO SARI BUMI, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Hak Milik Keluarga Besar Ratu Sejagat Terbanggi Ilir pada tanggal 13 Mei 1976, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T.5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor AG/224/90/02/83 Atas nama Ratu Sejagat, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T.6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor AG/226/90/02/83 Atas nama Ratu Sejagat, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T.7 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor AG/227/90/02/83 Atas nama Ratu Sejagat, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T.8 ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor AG/228/90/02/83 Atas nama Ratu Sejagat, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T.9 ;
10. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor AG/229/90/02/83 Atas nama Ratu Sejagat, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T.10 ;
11. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor AG/230/90/02/83 Atas nama Ratu Sejagat, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T.11 ;
12. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor AG/231/90/02/83 Atas nama Ratu Sejagat, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T.12 ;
13. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor AG/232/90/02/83 Atas nama Ratu Sejagat, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T.13 ;
14. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor AG/233/90/02/83 Atas nama Ratu Sejagat, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T.14 ;
15. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor AG/234/90/02/83 Atas nama Ratu Sejagat, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T.15 ;
16. Fotokopi Surat Keterangan Hibah pada tanggal 09 April 1997, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T.16 ;
17. Fotokopi Berita Acara Pertemuan antara Masyarakat Kampung Tua Dusun V Terbanggi illir dengan PT Gunung Madu Plantations mengenai Pencadangan Hutan Lindung areal Lempuyang Seluas 100 Ha pada tanggal 03 Maret Pada tahun 1999. di Site Gunung Batin, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T.17 ;
18. Fotokopi Surat Peringatan dari PT Gunung Madu Plantations Nomor 001.05/GM-706/VIII/2016, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T.18 ;
19. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 04/HGU/1984, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T.19;
20. Fotokopi Contoh Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dan Benda yang ada diatasnya milik sdr. M Taufik gelar st kemala skati SH, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T.20 ;
21. Fotokopi Contoh Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dan Benda yang ada diatasnya milik sdr. Abdullah, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T.21 ;

Halaman 50 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/1377/08/MU/2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T.22 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut bukti T.1 sampai dengan T.18, dan T.22, telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, T.19 sampai dengan T.21 telah dicocokkan sesuai dengan Fotocopynya telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kuasa Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. **Sukijo, B.A**, di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat merupakan anak dari Ratu Sejagat. Saksi mengenal Ratu Sejagat dahulu adalah seorang Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat di Terbanggi Ilir Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Saksi menjadi Camat Seputih Mataram sejak September 1979 sampai dengan April 1984; RATU SEJAGAT dahulu adalah seorang Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat di Terbanggi Ilir Kabupaten Lampung Tengah
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Ratu Sejagat mempunyai sebidang tanah peladangan/perkebunan sekitar 100 HA (sekitar seratus Hektar) yang berlokasi di seberang atau dekat Sungai Lempunyang atau Way Lempunyang. Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik RATU SEJAGAT tersebut di tanami dengan Pohon Karet, pohon Jengkol, pohon petai, kelapa dan kebun tersebut terawat dengan baik;
- Bahwa saksi melihat bukti T-6 sampai dengan T-15 dan menyatakan benar tandatangan tersebut adalah tandatangannya. Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Ratu Sejagat memang benar saksi yang membuatnya;
- Bahwa saksi mengetahui Tanah Milik Ratu Sejagat tersebut memang tidak dijual kepada pihak perusahaan untuk dibagi-bagi kepada Anak-anaknya nanti;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT. Rejo Sari Bumi. Bahwa dibentuklah Panitia 9 yang mana Saksi juga ikut didalamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang termasuk tim 9 (sembilan) ;
 1. Soyan Hamdi (Kepala BPN Lampung Tengah);
 2. dari Pemda Lampung Tengah;
 3. Koramil;
 4. Polsek
 5. Saya sendiri (Camat Seputih Mataram)
 6. Staf Camat Seputih Mataram
 7. Misbah (Kepala Desa Terbanggi Ilir)
 8. dari PT Gunung Madu
 9. Tokoh Masyarakat
- Bahwa tugas Tim 9 (sembilan) Terjun ke lokasi mengukur luas tanah dan jika mau diganti rugi kemudian tanah tersebut diinventarisir;
- Bahwa saksi lupa apa PT. Gunung Madu sudah ada atau belum pada saat saksi menjadi Camat Seputih Mataram;
- Bahwa mekanisme untuk mendapatkan ganti rugi, Misalkan si A mempunyai tanah kurang lebih 10 (sepuluh) hektar lalu melapor ke Kepala Desa selanjutnya Kepala Desa melapor kepada saksi selaku Camat, kemudian saksi sampaikan kepada Tim 9 (sembilan) dan selanjutnya diinventarisir tanam tumbuh yang dicantumkan dalam kartu kuning, selanjutnya dengan data dari kartu kuning dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT). Kartu kuning diambil pemilik tanah sementara SKT diserahkan kepada Perusahaan ;
- Bahwa untuk terbitnya kartu kuning didalamnya terdapat data luas tanah dan tanam tumbuh;
- Bahwa setahu saksi luas tanah Ratu Sejagat kurang lebih 100 (seratus) Hektar;
- Bahwa batas-batas lahan tersebut Sebelah Utara berbatas dengan Way Lempuyang, Sebelah Selatan berbatas dengan Aliran Sungai / Rawa, Sebelah Timur berbatas dengan Hutan/ Tanah orang lain dan Sebelah Barat berbatas dengan Hutan/ Tanah orang lain;
- Bahwa bidang tanah Ratu Sejagat yang dibuatkan SKT kurang lebih 10 (sepuluh) bidang dan untuk 1 (satu) SKT tidak boleh melebihi luas 12 (dua belas) hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan adanya pemekaran kecamatan dan tidak mengerti mengenai HGU;

Halaman 52 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat SKT Ratu Sejagat dan menyatakan bahwa dibuatnya SKT tersebut berdasarkan permohonan Ratu sejagat dan Ratu Sejagat mengatakan kepada saksi punya tanah tetapi tidak ada pegangan surat tanah;
- Bahwa dasar pembuatan SKT adalah Surat pernyataan dari batas-batas tanah dan hasil pengukuran Kepala Desa dan staf Desa;
- Bahwa terakhir kali ke lokasi tanah Ratu Sejagat kurang lebih 3, 4 tahun yang lalu saksi ke lokasi. Bahwa setau Saksi tanah sengketa masih seperti dahulu;
- Bahwa yang pergi ke lokasi, saksi bersama staf dan Lurah serta Ratu Sejagat;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Saudara Marzuki yang merupakan nama yang tercatat dalam SKT ada dilokasi saat pengukuran tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar sudah pernah ada Tim 9 (sembilan) sebelum saksi menjadi Camat Seputih Mataram;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran maka diberikan patok berupa patok tanaman hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu ditanami apa tanah yang sudah dibebaskan tersebut;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T.17 dan Saksi menyatakan tidak pernah mendengar dari 100 (seratus) hektar tersebut sudah pernah diganti rugi seluas 50 (lima puluh) hektar;
- Bahwa luas tanah Ratu Sejagat sekarang ini saksi tidak tahu pasti;

2. **Sutikno**, di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai orang kepercayaan PT. Rejo Sari Bumi dan saksi tahu mana tanah yang sudah dibebaskan dan mana yang belum dibebaskan oleh perusahaan;
- Bahwa dahulu bekerja pada Perusahaan PT.Rejo Sari Bumi sebagai Mandor atau Pengawas Pembukaan Lahan atau Land Clearing dari tahun 1975 sampai sekitar tahun 1987;
- Bahwa ada patok pencadangan yang dibuat BPN dan panitia 9 (sembilan) dengan bentuk patok kayu dengan cat warna merah;
- Bahwa HGU atas nama PT. Rejo Sari Bumi sedangkan yang melakukan penanaman dan pengolahan tebu adalah PT. Gunung Madu Plantations;

Halaman 53 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi membuka lahan pencadangan yang sesuai dengan patok tidak ada keberatan atau protes dari warga;
- Bahwa pada saat Saksi mau mengerjakan diluar pencadangan maka distop oleh pak Jumni dan Ratu Sejagat;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada PT. Gunung Madu lalu pimpinan datang dengan membawa serta aparat TNI dan melakukan tembakan peringatan sehingga Ratu Sejagat dan pak Jumni menyerah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Ratu Sejagat tersebut berupa kebun Karet yang batangnya sudah sebesar drum, kemudian ada juga tanaman Jengkol, tanaman petai, tanaman kelapa, pohon Mangga, Rambutan
- Bahwa sepengetahuan saksi memang tanah milik Ratu Sejagat tersebut berada diluar areal pencadangan Tanah untuk Perusahaan PT.Rejo Sari Bumi maupun untuk Pembangunan Pabrik Gula PT. Gunung Madu Plantations
- Bahwa saksi mengetahui kalau Ratu Sejagat mempunyai tanah yang luasnya sekitar 100 HA (sekitar seratus Hektar) yang lokasinya dikenal dengan sebutan areal Sungai atau Way Lempunyang, karena tanahnya berada di seberang Sungai atau Way Lempunyang;
- Bahwa Letak tanah milik Ratu Sejagat adalah di seberang sungai lempunyang. Bahwa pada saat dipersidangan Saksi menggambarkan tanah HGU milik Penggugat dipisahkan oleh sungai dengan tanah milik Ratu Sejagat;
- Bahwa sejak tahun 2003 hingga sekarang saksi belum pernah masuk ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu luas yang di Land Kliring;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 1976 sampai dengan 2003, pada tahun 1980 Divisi III selesai dibuka lahanya, dan pada tahun 1980 Ratu Sejagat protes;

3. **Usman Temengging.**, di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi Kenal dengan Tergugat Ali Hamidi karena teman kecil dan juga tetangga kampung dan juga anak kandung tertua dari Ratu Sejagat yang merupakan Tokoh Adat di Terbanggi Ilir;

Halaman 54 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi Sekretaris Desa Mataram Udik dan juga pernah menjadi Ketua Majelis Perwakilan Adat Lampung (MPAL) Desa Mataram Udik;
- Bahwa tanah orang tua saksi dan tanah pribadi saksi juga dilakukan pembebasan lahan;
- Bahwa pembebasan lahan seluas ribuan hektar melibatkan panitia 9 (sembilan) yang terdiri dari Kepala BPN Lampung Tengah, dari Pemda Lampung Tengah, Koramil, Polsek, Camat Seputih Mataram, Staf Camat Seputih Mataram, dari PT Gunung Madu dll, yang kemudian terjun ke lokasi dan pemilik lahan menunjukkan Surat tanah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan kemudian terjadi negosiasi antara pemilik lahan dengan Perusahaan, jika terjadi deal Surat Keterangan Tanah (SKT) diserahkan kepada Perusahaan dan ditukar dengan kartu kuning untuk kemudian kartu kuning tersebut ditukar dengan kasir untuk pembayaran ganti rugi;
- Bahwa apabila lahan belum dibebaskan maka SHGU tidak bisa terbit, dan kalau semua sudah dibebaskan maka SHGU bisa terbit dan diterbitkan oleh BPN;
- Bahwa Saksi mengetahui pembebasan lahan oleh PT Rejosari Bumi di Desa Terbanggi Ilir terjadi sekitar Tahun 1975-1980;
- Bahwa tidak ada sertifikat namun Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa belum pernah terjadi ada SKT asli dengan pemilik namun telah dilakukan pembayaran;
- Bahwa sekira tahun 1968 sampai dengan 1975 tanah Ali Hamidi tersebut dikenal dengan Jambat babak di tempat tersebut ada kebun Ratu Sejagat dan ada tempat duduk juga ada umbul yang terdapat gubuknya;
- Bahwa saksi mengetahui Ratu Sejagat mempunyai tanah yang luasnya sekitar 100 HA (sekitar seratus Hektar) yang terletak di pinggir jalan kampung menuju Kampung Terbanggi Besar. Bahwa tanam tumbuh apa saja di tanah tersebut ada tanaman Karet, jengkol, petai, randu, kelapa dan juga nanas;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah milik Ali Hamidi sekira 3 (tiga) bulan yang lalu dan di tanah tersebut ada tanaman Sawit yang mulai berbuah, tanaman karet sekira umur 1 (satu) tahun dan tanaman Randu sekira umur 3 (tiga) tahun dan di tanah tersebut ada juga tanaman tebu;

Halaman 55 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah milik Ratu Sejagat Sebelah Utara berbatas dengan Way Lempuyang, Sebelah Selatan berbatas dengan Tulung Babak, Sebelah Timur berbatas dengan Marsuki Usman Pangeran dan Sebelah Barat berbatas dengan Langan Kandis;
- Bahwa setau Saksi PT. Rejo Sari Bumi selaku pemilik lahan sementara PT. Gunung Madu yang menggarap lahan;
- Bahwa saksi tidak tahu pembuatan SKT milik Ratu Sejagat;
- Bahwa Alasan PT. Gunung Madu menggarap lahan tersebut adalah HGU. Bahwa HGU hanya dapat terbit jika sudah dilakukan pembebasan lahan;
- Bahwa ditanah objek sengketa tersebut ada 3 (tiga) Gubuk dan dikelilingi tanaman yang ditanam Ali Hamidi;
- Bahwa PT. Gunung Madu menanam Tebu sejak tahun 1986;
- Bahwa Gubuk dibangun dilokasi tersebut pada tahun 2003 dan ada 2 (dua) gubuk;
- Bahwa Ali Hamidi menanam di tanah tersebut berupa Randu dan Sawit pada tahun 2003;
- Bahwa SKT tidak dikhususkan untuk pembebasan lahan dan mungkin blangko SKT sisa yang dipakai untuk pembebasan lahan;
- Bahwa di sebelah utara tanah milik Ali Hamidi ada jembatan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan saksi – saksi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari jumat tanggal 18 Maret 2022. Bahwa pada Pemeriksaan Setempat tersebut dihadiri oleh Penggugat yang diwakilkan oleh Iwan Kurniawan berserta Penasihat Hukumnya, Tergugat prinsipal beserta penasihat hukumnya dan Para Turut Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulannya secara e-court pada tanggal 31 Mei 2022 dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulannya secara e-court pada tanggal 31 Mei 2022 serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 56 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh pihak Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, maka selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 1 November 2021 terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi dan jawaban pokok perkara sedangkan Para Turut Tergugat tidak mengajukan eksepsi maupun jawaban pokok perkara, maka pertama-tama majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban pada tanggal 12 Januari 2022, terhadap jawaban tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik tertanggal 19 Januari 2022, terhadap Replik tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik tertanggal 26 Januari 2022. Bahwa terhadap jawab-jinawab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban dan Dupliknya pada intinya menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengikut sertakan Menteri Dalam Negeri, Gubernur Lampung, Bupati Lampung Tengah, serta Kepala Badan Pertanahan Nasional Lampung Tengah sebagai pihak dalam perkara Aquo, keempat Pejabat tersebut seharusnya menjadi pihak dalam perkara Aquo, dikarenakan tanah tersebut



diperoleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri, serta tanah tersebut berada diwilayah Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Duplik tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik yang pada intinya menyatakan pihak pemerintah provinsi Lampung dalam hal ini Gubernur tidak pernah ada arsip terkait dokumen/surat pada tahun 1979 yang ditandatangani YASIR HADIEEOTO. Karena surat/dokumen yang dilampirkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat diduga PALSU. Oleh karena itu Gubernur mengeluarkan surat Keputusan Gubernur Lampung pada tanggal 23 September 2021 sehingga tidak terlibat dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah mengenai dugaan Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa Turut Tergugat ditarik oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah karena menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Para Turut Tergugat. Sedangkan Gubernur Lampung tidak ditarik menjadi Turut Tergugat dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyurati Gubernur Lampung dan berdasarkan Keterangan Surat Keputusan Gubernur Lampung pada tanggal 23 september 2021, Gubernur Lampung menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat yang dijadikan dasar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim menemukan sengketa dalam perkara *a quo* bukan pertentangan hukum dalam SHGU yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur Lampung, Bupati Lampung Tengah, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Lampung Tengah. Bahwa apabila ada pertentangan terkait dengan SHGU yang dikeluarkan barulah pihak-pihak tersebut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat terhadap pihak yang ditarik dalam suatu perkara perdata adalah hak bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menentukannya. Bahwa dalam perkara *a*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada gugatannya hanya menuntut terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang didasarkan pada surat yang dikeluarkan oleh Para Turut Tergugat, Sehingga Majelis Hakim berpendapat pihak yang ditarik oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas, Majelis Hakim berpendapat pihak yang ditarik oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini merupakan pihak-pihak yang terkait dengan perkara *a quo*. Sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak kurang pihak dan eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak;

- Gugatan Kabur (*obscur libel*)

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban dan Dupliknya menyatakan dalam Surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak lengkap mencantumkan batas-batas tanah yang menjadi Obyek Sengketa secara rinci. Seharusnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyebutkan batas sebelah Utara, batas Sebelah Selatan, batas Sebelah Timur, dan batas Sebelah Barat tanah yang menjadi obyek Sengketa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1159 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Duplik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan pemegang hak dan menguasai tanah dengan SHGU Ex.PT Redjo Sari Bumi berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Departemen Dalam Negeri RI Nomor 04/HGU/1984 tanggal 28 Desember 1984 yang menjadi dasar terbitnya SHGU Nomor U.5/LT dengan luas 17.208 Ha dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 29/HGU/KEM-ATR/BPN/2017, tanggal 7 Maret 2017 Menjadi HGU Nomor 00125 dengan luas 11.029,0042 Ha, HGU 00126 dengan luas 1.938,4848 Ha, dan HGU 00127 dengan luas 4.070,2051 Ha. berlaku sampai dengan 17 Maret 2043;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi dan replik yang diajukan para pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut telah masuk pada pokok perkara karena berkaitan dengan objek sengketa. Bahwa oleh karena maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut pada pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan penanaman pohon kelapa dengan jumlah pohon +91 batang, Tanaman Pohon Waru dengan jumlah pohon \pm 25 batang, tanaman Pohon Randu dengan jumlah Pohon \pm 156 batang, tanaman Pohon Karet dengan jumlah pohon \pm 352 batang, dan tanaman Pohon Nangka dengan jumlah pohon \pm 39 batang. Ditanam secara berbaris di pinggir jalan sepanjang \pm 1,5 KM pada areal SHGU 00126. Tanaman Pohon Sawit dengan luas areal tanaman \pm 5.27 Ha di areal Petak 63/07, SHGU No.00125 dan kembali melakukan penanaman tanaman Karet, Randu dan Tanaman Singkong dengan luas areal tanam 4.80 Ha di areal Petak 63/02 SHGU No. 00126 serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah membangun Gubuk/Dangau semi Permanen sebanyak 4 (empat) bangunan. Bahwa total luas areal milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sekitar \pm 100 Ha yang terletak dalam SHGU No.00125 dan SHGU No. 00126. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan dugaan pemalsuan surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat I lampung nomor : G/047 DA/HK/79;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban, Duplik dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tanah yang dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan HGU Nomor : 00125 dengan luas 11.029.0042 Ha, (HGU) Nomor : 00126 dengan luas 1.938.4848 Ha, dan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 00127 dengan luas 4.070.2051 Ha terletak di Desa/Kelurahan Gunung Batin Baru, Terbanggi Ilir, Mataram Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Sedangkan tanah milik Ratu Sejagat Orangtua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menjadi objek sengketa berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Terbanggi Ilir, Kecamatan Seputih Mataram dan sekarang menjadi Kampung/Desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, bukan di Kecamatan Terusan Nunyai. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menyatakan bahwa terhadap tanah obyek sengketa seluas sekitar ± 100 Ha Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai Surat keterangan tanah dengan nomor sebagai berikut:

- Surat keterangan tanah nomor AG/224/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983;
- Surat keterangan tanah nomor AG/226/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983;
- Surat keterangan tanah nomor AG/227/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983;
- Surat keterangan tanah nomor AG/228/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983;
- Surat keterangan tanah nomor AG/229/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983.
- Surat keterangan tanah nomor AG/230/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983;
- Surat keterangan tanah nomor AG/231/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983;
- Surat keterangan tanah nomor AG/232/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983;
- Surat keterangan tanah nomor AG/233/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983;
- Surat keterangan tanah nomor AG/234/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983.

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap lokasi objek sengketa pada hari jumat tanggal 18 Maret 2022 yang dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diwakili oleh Iwan Kurniawan beserta dengan kuasa hukumnya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Prinsipal beserta kuasa hukumnya serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III yang hadir secara langsung. Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat tersebut, tidak terdapat perbedaan objek sengketa. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepakat terhadap objek sengketa yang luasnya sekitar ± 100 Ha;

Halaman 61 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan alat bukti tambahan tanggal 17 mei 2022, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti tambahan berupa surat dengan tanda bukti P.29 – P.34 (bukti Pembayaran tanah Ratu Sejagat). Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta agar dilakukan ulang Pemeriksaan Setempat untuk menunjukkan lokasi tanah dalam bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut. Bahwa terhadap permintaan Tergugat tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan dan menyatakan bahwa lokasi tanah berdasarkan bukti P.29- P.34 tersebut adalah lokasi objek sengketa sehingga tidak perlu diulang lagi Pemeriksaan Setempat. Selain itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya juga menyatakan bahwa sebelumnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah pernah akan mengajukan bukti surat P.29- P.34 tersebut pada saat pemeriksaan Saksi IR Meizikri, namun ditolak oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersikukuh tidak ingin diulangnya proses pemeriksaan setempat. Bahwa terhadap permintaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan keberatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, setelah Majelis Hakim bermusyawarah, Majelis Hakim berpendapat Pemeriksaan Setempat ulang tidak perlu dilaksanakan dikarenakan Bukti tersebut diajukan oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa bukti P.29 – P.34 (bukti Pembayaran tanah Ratu Sejagat) terletak di objek sengketa. Sehingga apabila dilakukan Pemeriksaan Setempat Ulang, maka objek yang dituju sama saja dengan objek yang diperiksa pada Pemeriksaan Setempat jumat tanggal 18 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan bantahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang mana mengacu pada ketentuan Pasal 283 Rbg yang berbunyi “ Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Maka kewajiban pertama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensilah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahan/sangkalan yang diajukannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P.1 s/d P. 35 dan 4 orang Saksi yaitu Saksi Agus Riyanto, Saksi Hapris Jawodo, Saksi Subardi, Saksi IR Meizikri Bakhtiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya:

- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Pemegang Hak dan menguasai tanah dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Ex. PT Redjo Sari Bumi berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/HGU/1984 tanggal 28 Desember 1984 (**bukti surat P.1**) yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor U.5/LT dengan Luas 17.208 Ha dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019(**bukti surat P.3**) yang telah diperpanjang berdasarkan keputusan menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No : 29/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tanggal 7 Maret 2017 (**bukti surat P.4**) Menjadi SHGU Nomor 00125 dengan luas 11.029,0042 Ha (**bukti surat P.6**), SHGU 00126 dengan luas 1.938,4848 Ha (**bukti surat P-7**), dan SHGU 00127 dengan luas 4.070,2051 Ha (**bukti surat P.8**). yang berlaku sampai dengan 17 Maret 2043. Tanah tersebut juga telah dikelola oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi perkebunan tebu dari Tahun 1985 sampai saat ini. Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Agus Riyanto, Saksi Hapris Jawodo, Saksi Subardi, Saksi IR Meizikri Bakhtiar;
- Bahwa Pada Tahun 1975, PT. Redjo Sari Bumi telah melakukan Pembayaran terhadap tanah / Lahan milik orang Tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Ratu Sejagat seluas + 98,83 Ha secara LUNAS yang terletak di Desa Terbanggi Ilir, Kecamatan Seputuh Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. (**Bukti P.29 - Bukti P.34**). Hal tersebut dapat disandingkan dengan saksi Penggugat **Saksi Meizikri Bakhtiar** di persidangan pada pokoknya menerangkan Bahwa sudah pernah ada pembebasan lahan dengan ratu sejagad orang tua dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Sekitar tahun 1986 sudah pernah ada pembebasan lahan ganti rugi kurang lebih seluas 100 Ha serta

Halaman 63 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS



Proses pembebasan lahan ganti rugi adalah adalah pemilik tanah mempunyai kartu kuning yang dikeluarkan oleh Tim 9 yang mana tim 9 terdiri dari aparat pemerintahan, BPN, ketua kampung, kepala kampung, camat, TNI, Polri dll. Kemudian diverifikasi oleh tim 9 lokasi tanahnya, kemudian dibayarkan oleh pihak perusahaan dan ada bukti penerimaan hak yang menjadi dasar bahwa tanah tersebut sudah di ganti rugi dan dibebaskan dan apabila seluruh tanah-tanah masyarakat belum ada yang dibayarkan maka izin penerbitan SHGU tidak bisa dikeluarkan Apabila semua permasalahan tanah sudah selesai makai izin dapat dikeluarkan. Hal tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **Saksi Usman Temenggung** di persidangan menerangkan Bahwa pada saat pembebasan lahan dari tahun 1975-1980 saksi sebagai salah satu tim 9 pada saat itu apabila lahan belum dibebaskan maka SHGU tidak bisa terbit, dan kalau semua sudah dibebaskan maka SHGU bisa terbit dan diterbitkan BPN melalui verifikasi tim 9;

- Bahwa pada Senin tanggal 25 Juli 2016, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapatkan laporan dari Kanit Satpam Divisi Area III, Nomor Laporan 134/LAP/DIV.III/VII/2016 (**bukti surat P.9**) dengan Perihal Pematokan Lahan SHGU dimana pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira Pukul 08.00 WIB diketahui telah terjadi Pematokan lahan SHGU berupa tanaman Pohon Randu sebanyak ± 20 Batang, Pohon Karet sebanyak ± 103 batang, dan Pohon Kayu Sepang ± 34 batang di Areal Way Lempuyang sebelah petak 63/02, Petak 0.52 dan Petak 61/01 Divisi III PT GMP yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Luas ± 3 Ha, setelah dilakukan pengecekan secara berkala, dapat dipastikan bahwa patok tersebut masuk dalam wilayah tanah sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) dengan nomor SHGU No 00126 milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan **Saksi Agus Riyanto** yang membuat laporan tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan surat peringatan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan nomor surat 001/05/GM-706/VIII/2016 Perihal Surat Peringatan berdasarkan kesepakatan bahwa status tanah menjadi "Status quo", berdasarkan hasil survei lapangan



bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih melakukan aktivitas di sekitaran Areal 100 way Lempuyang atau Areal way Lempuyang sebelah petak 63/02, Petak 0.52 dan Petak 61/01 Divisi III PT GMP dengan Luas+ 3 Ha, sehingga telah terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan pertemuan sebelumnya pada tanggal 6 Agustus 2016 di Kantor Satpam PT Gunung Madu Plantations dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus menghentikan seluruh aktivitas di Areal 100 atau Areal way Lempuyang sebelah petak 63/02, Petak 0.52 dan Petak 61/01 Divisi III PT GMP dengan Luas + 3 Ha. **(Bukti P.15)**

- Bahwa selain perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diatas, dalam kurun waktu kurang Lebih 5 (Lima) Tahun dari Tahun 2016 sampai sekarang gugatan ini diajukan, T Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, antara lain :
 - a) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menanam tanaman pohon kelapa dengan jumlah pohon +91 batang, Tanaman Pohon Waru dengan jumlah pohon \pm 25 batang , tanaman Pohon Randu dengan jumlah Pohon \pm 156 batang, tanaman Pohon Karet dengan jumlah pohon \pm 352 batang, dan tanaman Pohon Nangka dengan jumlah pohon \pm 39 batang. Ditanam secara berbaris di pinggir jalan sepanjang \pm 1,5 KM pada areal petak 55/08. Petak 57/02, Petak 57/05, Petak 55/08, Petak 61/02, Petak 63/02, Petak 63/06 SHGU Nomor 00126.
 - b) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menanam Tanaman Pohon Sawit dengan luas areal tanaman \pm 5.27 Ha di areal Petak 63/07, SHGU No.00125. **(Bukti P.13)**;
 - c) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menanam Tanaman Karet, Randu dan Tanaman Singkong dengan luas areal tanam 4.80 Ha di areal Petak 63/02 SHGU No. 00126. **(Bukti P.13)**.
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membangun Gubuk/Dangau semi Permanen sebanyak 4 (empat) bangunan :
 - a) Gubuk dengan luas 5 X 7 M di areal Petak 63/02 SHGU No. 00126 dibangun pada tanggal 13 Juni 2019 sejalan dengan **(Bukti P.10)**.



- b) Gubuk dengan luas 10 X 15 M di areal Petak 63/02 SHGU No. 00126 dibangun pada tanggal 13 Juni 2019 sejalan dengan (**Bukti P.10**);
- c) Gubuk dengan luas 7 X 10 M di areal Petak 63/02 SHGU No. 00126 dibangun pada tanggal 24 April 2021 sejalan dengan (**Bukti P.12**);
- d) Gubuk dengan luas 5 X 10 M di areal Petak 63/06 SHGU No. 00126 dibangun pada tanggal 02 Juli 2021 Kondisi areal kerja semakin lama semakin tidak terkendali akibat semakin meningkatnya konflik dan perambahan yang berpotensi tidak terjaminnya kepastian kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P.1 s/d P. 22 dan 3 orang Saksi yaitu Saksi Sukijo, Saksi Sutikno, dan Saksi Usman Tumenggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Saksi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya:

- Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 00125, Nomor 00126 dan Nomor : 00127 yang dimiliki oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Bukti P-6, P-7 dan Bukti P-8 semua berada di Desa/Kelurahan Gunung Batin Baru, Terbanggi Ilir, Mataram Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
- Bahwa Sedangkan Letak Tanah Milik pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menjadi Obyek Sengketa sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) sesuai Bukti T-5 sampai dengan T-16 dahulu terletak di Kampung/Desa Terbanggi Ilir, Kecamatan Seputih Mataram dan sekarang menjadi Kampung/Desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung dan terhadap Bukti Surat Keterangan Tanah (SKT) Milik Keluarga Besar RATU SEJAGAT atau ALI HAMIDI (T Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) tersebut TELAH DIAKUI KEBENARANNYA Oleh Saksi SUKIJU Mantan Camat yang



Menandatangani Surat tersebut dan juga bersesuaian dengan keterangan Kepala Kampung Terbangi Ilir atau Turut Tergugat I pada waktu Sidang Pemeriksaan Ditempat;

- Bahwa Berdasarkan dari Bukti T-17 yang bersesuaian dengan Keterangan Saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu Saksi IR MEIZIKRI BAHTIAR yang mengakui Tanda Tangan yang ada di dalam Bukti T-17 tersebut Benar Tanda tangan Saksi IR MEIZIKRI BAHTIAR, maka Secara Fakta Lapangan dan secara Yuridis telah diakui bahwa Bukti T-17 adalah Benar, sehingga Tanah yang menjadi Obyek Sengketa adalah Benar Milik Keluarga Besar RATU SEJAGAT atau ALI HAMIDI (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang tidak termasuk dari dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil dari para pihak dalam gugatan Konvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dalam gugatan konvensi adalah:

- Apakah Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai hak terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa?
- Apakah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menggarap Tanah obyek sengketa?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama dalam perkara aquo tentang apakah Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai hak terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok permasalahan pertama, Majelis Hakim menentukan terlebih dahulu letak dari objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari jumat tanggal 18 Maret 2022. Bahwa pada Pemeriksaan Setempat tersebut dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diwakilkan oleh Iwan Kurniawan berserta Penasihat Hukumnya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi prinsipal beserta penasihat hukumnya dan Para Turut Tergugat hadir sendiri. Bahwa pada saat pemeriksaan Setempat, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat mengenai luas dari obyek sengketa adalah sekitar ± 100 ha. Hal ini juga telah diperkuat oleh keterangan Saksi Hapris Jawodo, saksi Subardi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Saksi Sukijo, Saksi Sutikno, Saksi Usman Temenggung yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan Setempat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sependapat mengenai batas-batas lokasi objek sengketa, namun terdapat perbedaan dalam penyebutan batas-batas lokasi tersebut. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan batas-batas objek sengketa yaitu:

Utara : Kali Lempuyang

Selatan : HGU 0126

Timur : HGU 0126

Barat : HGU 0126

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengatakan batas-batas objek sengketa yaitu :

Utara : Kali Lempuyang

Selatan : Tulang Babak

Timur : Tanah Suten Pangeran

Barat : Langan Kandis

Menimbang, meskipun terdapat perbedaan batas-batas yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat pemeriksaan setempat sama dalam hal menunjukkan letak objek sengketa. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga sepakat objek sengketa terletak pada Kampung Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III juga hadir dan menyatakan bahwa lokasi objek sengketa memang benar pada wilayah Kampung Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa oleh karena itu, maka Objek sengketa pada perkara ini sudah jelas yaitu seluas sekitar ± 100 ha dan berada di wilayah Kampung Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah;



Menimbang, bahwa karena lokasi objek sengketa telah disepakati oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menunjukkan objek sengketa yang sama, maka Majelis hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai Gugatan Kabur karena lokasi objek sengketa tidak jelas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa pemilik hak atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan pada awalnya Pemegang Hak dan menguasai tanah dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Ex. PT Redjo Sari Bumi berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/HGU/1984 tanggal 28 Desember 1984 (**Bukti P.2**) yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor U.5/LT dengan Luas 17.208 Ha dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019(**Bukti P.3**);

Menimbang, bahwa SHGU tersebut diperpanjang berdasarkan keputusan menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No : 29/HGU/KEM-ATR/BPN/2017, tanggal 7 Maret 2017(**Bukti P.4**) Menjadi SHGU Nomor 00125 dengan luas 11.029,0042 Ha (**Bukti P.6**) yang berada di Desa Gunung Batin Baru, Terbanggi Ilir, Mataram Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, SHGU 00126 dengan luas 1.938,4848 Ha (**Bukti P.7**) yang berada di Desa Gunung Batin Baru, Terbanggi Ilir, Mataram Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, dan SHGU 00127 dengan luas 4.070,2051 Ha. (**Bukti P.8**) yang berada di Desa Gunung Batin Baru, Terbanggi Ilir, Mataram Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah yang mana keseluruhan SHGU tersebut berlaku sampai dengan 17 Maret 2043. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan letak objek sengketa terletak pada Divisi III yang terletak pada SHGU Nomor 00126 dan SHGU Nomor 00125;

Menimbang, bahwa bukti surat (**Bukti P.29 - Bukti P.34**) yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikuatkan dengan keterangan Saksi Meizikri bahwa pada sekitar tahun 1975-1976 sudah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan tanah oleh PT. Rejosari Bumi di Desa Terbanggi Ilir termasuk milik Ratu Sejagat berdasarkan . Bahwa setelah dilakukannya pembebasan lahan oleh PT. Rejosari Bumi maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/HGU/1984 tanggal 28 Desember 1984 (**Bukti P.2**) yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor U.5/LT dengan Luas 17.208 Ha dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019(**Bukti P.3**). Bahwa hal ini juga sejalan dengan keterangan Saksi Sutikno yang menyatakan pernah menjadi Operator Bulldoser oleh PT. Rejosari Bumi pada sekitar Tahun 1980 untuk membuka lahan di Desa Terbanggi Ilir. Setelah itu Penggugatlah yang menanam tebu dilokasi yang telah dibuka oleh Saksi Sutikno. Selain itu juga dikuatkan berdasarkan keterangan Saksi Usman temenggung yang menyatakan bahwa pada sekitar tahun 1975-1980 terjadi pembebasan lahan pada Desa Terbanggi Ilir oleh PT. Rejosari Bumi;

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat terdapat Patok HGU permanen yang sudah dibuat sekitar Tahun 1985 setelah terbitnya (SHGU) Ex. PT Redjo Sari Bumi berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/HGU/1984 tanggal 28 Desember 1984 (**Bukti P.2**) yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor U.5/LT dengan Luas 17.208 Ha dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019(**Bukti P.3**). Bahwa semenjak saat itu Penggugatlah yang mengelola dan menguasai objek sengketa sampai saat ini. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Saksi Agus Riyanto, Saksi Usman Temenggung dan Saksi Sutikno menyatakan bahwa lahan objek sengketa telah dikelola oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak tahun 1985an.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Riyanto, Saksi Hapris Jawodo, dan Saksi Subardi, membenarkan bahwa tanah objek sengketa berada di Divisi III dari PT Gunung Madu Plantations. Bahwa pada awalnya sekitar Tahun 2016 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baru masuk membuat bangunan dan memasang patok di sekitar objek sengketa. Bahwa sebelum tahun 2016, Penggugat tidak pernah mengusahakan atau menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat disesuaikan dengan keterangan Saksi tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk



menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik sah terhadap tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Pasal 28 ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Selanjutnya Pasal 29 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan Hak Guna Usaha dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 25 tahun (untuk perusahaan dengan kebutuhan tertentu, dapat diberikan dengan jangka waktu maksimal 35 tahun). Setelah habis jangka waktunya, HGU dapat diperpanjang untuk waktu yang paling lama 25 tahun. Hak Guna Usaha juga diatur dalam pada Pasal (5) PP Nomor 40 Tahun 1996 mensyaratkan bahwa luas minimal lahan HGU adalah lima hektare (ha), dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyebutkan bahwa: "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan " ;

Menimbang, bahwa mencermati kaidah hukum diatas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada awalnya sekitar Tahun 1985 telah terbit (SHGU) Ex. PT Redjo Sari Bumi berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/HGU/1984 tanggal 28 Desember 1984 (**Bukti P.2**) yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor U.5/LT dengan Luas 17.208 Ha dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019(**Bukti P.3**). Bahwa kemudian SHGU tersebut diperpanjang atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan bukti **Bukti P.6** berupa SHGU Nomor 00125 tertanggal 20 Maret 2017. Majelis Hakim berpendapat bahwa pemegang hak guna usaha yang tercatat dalam sertifikat Hak Guna Usaha tersebut adalah PT. Gunung Madu Plantations(Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) terhadap tanah seluas 11.029,0042 Ha yang terletak di 3(tiga) desa yaitu Desa Gunung Batin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Desa Terbanggi Ilir, Desa Mataram Udik, 2(dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa berdasarkan **Bukti P.7** berupa SHGU 00126 tertanggal 20 Maret 2017 Majelis Hakim berpendapat bahwa pemegang hak guna usaha yang tercatat dalam sertifikat Hak Guna Usaha tersebut adalah PT. Gunung Madu Plantations(Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) terhadap tanah seluas 1.938,4848 Ha yang terletak di 3(tiga) desa yaitu Desa Gunung Batin Baru, Desa Terbanggi Ilir, Desa Mataram Udik, 2(dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Terusan Nunyai dan Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa hal ini juga diperkuat berdasarkan keterangan Saksi Agus Riyanto, Saksi Hapris Jawodo, dan Saksi Subardi, tanah objek sengketa berada di dalam Divisi III yang termasuk dalam SHGU Nomor 00125 dan SHGU Nomor 00126.

Menimbang bahwa lebih lanjut dengan mencermati bukti **Bukti P.6** dan **Bukti P.7** diketahui bahwa sertifikat Hak Guna Usaha tersebut masih dalam tenggang waktu yang diatur oleh undang-undang yaitu sampai 13 Maret 2043 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sertifikat tersebut diatas adalah alat bukti yang kuat yang menunjukkan hak penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi/Tergugat I konvensi terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi Agus Riyanto, Saksi Hapris Jawodo, dan Saksi Subardi dan saksi Meizikri Bahtiar yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik tanah sengketa aquo adalah PT. Gunung Madu Plantations yang telah menanam tebu ditanah tersebut sejak Tahun 1985 sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat diketahui nyatanya bahwa penguasaan tanah objek sengketa aquo berada pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak sekitar Tahun 1985 sampai dengan sekarang. Bahwa hal ini juga sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim terhadap tanah objek sengketa dimana diketahui terhadap tanah objek sengketa sekarang atau pada saat gugatan ini diajukan terdiri oleh sebagian besar tebu yang ditanam oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan terdapat Patok permanen HGU yang sudah berdiri sejak Tahun 1985an;

Menimbang, bahwa selain itu, batas-batas objek sengketa yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan hasil dari pemeriksaan setempat yaitu diluar dari wilayah objek sengketa terdapat

Halaman 72 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Tebu yang merupakan milik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Hal ini sesuai dengan batas-batas tanah objek sengketa yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu:

Utara : Kali Lempuyang

Selatan : HGU 0126

Timur : HGU 0126

Barat : HGU 0126

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai dalil bantahan yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan anak kandung dari Ratu Sejagat sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1802-LT-13012016-0123 atas Nama Ali Hamidi (**Bukti T.2**) dan Surat Tanda Tamat belajar Sekolah Tingkat Menengah Atas(SMA) tahun 1985 atas nama Ali Hamidi(**Bukti T.3**). Bahwa Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Saksi Sukija BA dan Saksi Usman Temenggung yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah anak kandung dari Ratu Sejagat. Bahwa kemudian pada Tahun 1997 Ratu Sejagat memberikan hibah kepada Ali Hamidi(Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) berupa Tanah seluas 100 Ha yang berada di Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah(**Bukti T.16**).

Menimbang, Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tanah obyek sengketa adalah hak milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan:

- Surat keterangan tanah nomor AG/224/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983 (**Bukti T.6**);
- Surat keterangan tanah nomor AG/226/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983 (**Bukti T.7**);
- Surat keterangan tanah nomor AG/227/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983 (**Bukti T.8**);
- Surat keterangan tanah nomor AG/228/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983(**Bukti T.9**);
- Surat keterangan tanah nomor AG/229/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983 (**Bukti T.10**)

Halaman 73 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan tanah nomor AG/230/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983 (**Bukti T.11**);
- Surat keterangan tanah nomor AG/231/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983(**Bukti T.12**);
- Surat keterangan tanah nomor AG/232/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983(**Bukti T.13**);
- Surat keterangan tanah nomor AG/233/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983(**Bukti T.14**);
- Surat keterangan tanah nomor AG/234/90/02/83 atas nama ratu sejagat tertanggal 07 Maret 1983(**Bukti T.15**).

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan Saksi Sukijo B.A. yang merupakan Camat Seputih Mataram yang membuat Surat Keterangan Tanah(SKT) yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa Saksi Sukijo menyatakan pada saat pengukuran dan pengecekan Tanah objek sengketa tersebut, Tanah yang dimiliki oleh ayah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diisi oleh Tanaman-tanaman seperti Pete, kelapa, Jengkol, dan Bambu. Bahwa luas dari tanah tersebut ± 100 ha. Namun Saksi Sukijo B.A. juga menyatakan bahwa keadaan tanah objek sengketa masih seperti seperti dulu yang mana Saksi mengatakan terakhir kali ke objek sengketa sekitar 3-4 tahun yang lalu. Sedangkan pada saat pemeriksaan setempat tanah objek sengketa sudah berubah dari yang diceritakan oleh Saksi Sukijo B.A. mayoritas ditanami oleh tanaman tebu dan tidak ada tanaman-tanaman seperti yang disebutkan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Saksi Sutikno yang mengatakan bahwa pada saat pembukaan lahan oleh PT. Rejo Sari Bumi, terdapat perlawanan dari orangtua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan menyatakan bahwa tanah yang akan dibuka adalah milik Ratu Sejagat(orangtua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi), Namun dikarenakan Saksi Sutikno dikawal oleh beberapa anggota TNI maka Ratu Sejagat akhirnya pergi. Bahwa terhadap keterangan Saksi Sutikno, tidak ada alat bukti pendukung lainnya baik surat maupun keterangan Saksi yang dapat mendukung keterangan Saksi Sutikno, selain itu Saksi Sutikno juga menyampaikan bahwa lokasi tanah milik Ratu Sejagat(orangtua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) berada di seberang sungai lempuyang, yang mana pada saat pemeriksaan setempat lokasi obyek sengketa tidak berada di

Halaman 74 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberang sungai lempuyang jadi berbeda dengan yang disampaikan oleh Saksi Sutikno;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan sejak masuknya PT.Redjo Sari Bumi dan PT.Pipit Indah/PT. Gunung Madu Plantation sekitar tahun 1975 sudah timbul permasalahan tanah dengan masyarakat, akan tetapi oleh karena di bantu pengamanannya oleh TNI pada waktu itu, maka sebagian masyarakat takut dan mengalah, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan/Pernyataan Kepala Desa Terbangi Ilir tanggal 4 Januari 1983 yang diketahui oleh Camat Seputih Mataram yang pada intinya menyatakan : Bahwa ada areal tanah milik masyarakat yaitu AREAL LEBAK LEBUNG SAN TANAH RAWA-RAWA yang belum dibebaskan/ganti rugi akan tetapi sudah digunakan oleh pihak PT. PT.Redjo Sari Bumi dan PT.Pipit Indah/PT. Gunung Madu Plantation, sehingga hal tersebut membuat warga menjadi resah. Bahwa terhadap kesimpulan tersebut, didalam persidangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengajukan Surat Keterangan/Pernyataan Kepala Desa Terbangi Ilir tanggal 4 Januari 1983 yang diketahui oleh Camat Seputih Mataram. Bahwa oleh karena itu, dalil kesimpulan Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi Usman Tumenggung juga menyampaikan bahwa Ratu Sejagat(orangtua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) memiliki tanah seluas 100 HA yang terletak di desa Terbangi ilir. Bahwa terkait dengan keterangan Saksi Usman Tumenggung pada keterangannya menyatakan bahwa gubuk telah dibangun oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak Tahun 2003, namun berdasarkan keterangan Saksi Agus Riyanto, Saksi Hapris Jawodo, Saksi Subardi dan bukti surat P.9 gubuk dibangun oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak pada Tahun 2016 dan bukan pada Tahun 2003;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Majelis juga memperhatikan alat bukti (**Bukti P.29 - Bukti P.34**) yang merupakan bukti bahwa pada Tahun 1975 PT. Redjo Sari Bumi telah melakukan Pembayaran terhadap tanah / Lahan milik orang Tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Ratu Sejagat seluas \pm 98,83 Ha secara LUNAS yang terletak di Desa Terbangi Ilir, Kecamatan Seputih Mataram , Kabupaten Lampung Tengah.Hal tersebut juga sesuai dengan keterangan Saksi Meizikri Bakhtiar di persidangan pada pokoknya menerangkan Bahwa sudah pernah ada pembebasan lahan dengan ratu sejagat



orang tua dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Sekitar tahun 1975 sudah pernah ada pembebasan lahan ganti rugi kurang lebih seluas 100 Ha. Bahwa Saksi Usman Temenggung yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menyampaikan bahwa PT. Redjo Sari Bumi telah melakukan pembebasan lahan pada Desa Terbanggi Ilir sekitar Tahun 1975-1980. Bahwa dalam alat bukti surat **P.29 - P.34** juga terlihat di dalam tanah yang telah diganti rugi Penggugat kepada Ratu Sejagat terdapat tanaman-tanaman berupa Jengkol, Petai, Karet, Asam Kandis sesuai dengan keterangan Saksi Sukijo B.A dan Saksi Usman Tumenggung pada persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya juga mengakui bahwa lokasi alat bukti surat **Bukti P.30 - Bukti P.33** berada di Desa Terbanggi Ilir, Kecamatan Seputih Mataram , Kabupaten Lampung Tengah atau Divisi III Perkebunan PT Gunung Madu Plantations(Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang mana tepat pada lokasi objek sengketa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban dan Kesimpulan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan SHGU Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terletak di Desa/Kelurahan Gunung Batin Baru, Terbanggi Ilir, Mataram Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Bahwa setelah Majelis Hakim teliti, Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 00125, Nomor 00126 dan Nomor : 00127 yang dimiliki oleh pihak PENGUGAT terletak di 3(tiga) desa yaitu Desa Gunung Batin Baru, Desa Terbanggi Ilir, Desa Mataram Udik, 2(dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah sehingga dalil dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam Kesimpulan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan orangtua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Ratu Sejagat meminta Perlindungan Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Agar Tanah Milik Keluarga Besar di Inclave saja oleh PT.Redjo Sari Bumi dan PT.Pipit Indah/PT. Gunung Madu Plantation dan permintaan RATU SEJAGAT tersebut dikabulkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah sesuai dengan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 6 Maret 1979 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: AG.210/2965/I/1975 Tentang Usulan Satuan Tanah Inclave Milik Ratu Sejagat seluas lebih kurang 100 HA yang terletak di Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Tingkat II Lampung Tengah dimana hal tersebut diketahui sesuai dengan Surat Usulan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah kepada Bapak Gubernur hal ini tercantum di dalam Diktum Membaca angka 2 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/407 DA/HK/79 Tentang Penetapan Satuan Harga Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh Dalam Rangka Pelaksanaan.

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUH Perdata menyatakan, "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya". Dari ketentuan tersebut, maka alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan oleh para pihak dalam perkara a quo haruslah dapat ditunjukkan aslinya. Apabila para pihak tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, maka bukti surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan

Menimbang, bahwa terhadap dalil kesimpulan tersebut diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengajukan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 6 Maret 1979 Nomor : AG.210/2965/I/1975 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/407 DA/HK/79 sebagai bukti dalam persidangan. Bahwa yang mengajukan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/407 DA/HK/79 adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (**Bukti P.22**) namun bukti tersebut dibantah oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menyatakan bukti tersebut Palsu. Bahwa hal ini diperkuat oleh (**Bukti P.24**) yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mana Pemerintahan Provinsi Lampung C.q Kepala Biro Hukum menyatakan dalam arsip Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/407 DA/HK/79 tidak tercantum diktum membaca angka 2 "Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Tanggal 6 Maret 1979 Nomor AG.210/2965/1/1979 tentang usulan satuan tanah inclave, milik Ratu Sejagat seluas 100 HA. Terletak di Kampung". Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bantahan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti yang menguatkan

Halaman 77 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilnya, Sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan tanah milik Ratu sejagat seluas lebih kurang 100 HA termasuk dalam Tanah Inclave berdasarkan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 6 Maret 1979 Nomor : AG.210/2965/II/1975 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban dan kesimpulan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim juga menemukan terdapat perbedaan besaran luas tanah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa luas tanah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah \pm 100 Ha berdasarkan SKT **Bukti T.6** sampai dengan **Bukti T.15** namun berdasarkan **Bukti T.17** yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Berita Acara Pertemuan antara Masyarakat Kampung Tua Dusun V Terbanggi Ilir dengan PT Gunung Madu Plantations(Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tertanggal 3 Maret 1999 menyatakan bahwa PT Gunung Madu Plantations(Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) telah melakukan ganti rugi seluas 50 ha. Sedangkan Ali Hamidi (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) berhak atas 50 Ha tanah. Bahwa berdasarkan **Bukti T.17** tersebut apabila tanah seluas 50 Ha milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dibayar maka seharusnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya memiliki SKT yang luasnya 50 Ha. Sedangkan dalam perkara *a quo* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan masih memiliki SKT yang luasnya \pm 100 Ha;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa sejak dikeluarkannya SKT **Bukti T-6** sampai dengan **Bukti T-15** Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensilah yang menguasai tanah objek sengketa secara terus menerus. Hal ini berbeda dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sejak Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Ex. PT Redjo Sari Bumi berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/HGU/1984 tanggal 28 Desember 1984 (**Bukti P.2**) terbit, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensilah yang menguasai dan mengelola objek sengketa. Hal ini berkaitan dengan sistem publikasi pertanahan yang dianut di Indonesia yaitu sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif yang ditujukan untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik;

Halaman 78 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan kekuatan bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 berpendapat bahwa Surat Keterangan Tanah(SKT) **Bukti T-6** sampai dengan **Bukti T-15** hanyalah petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah. Sedangkan berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria Majelis Hakim berpendapat Hak Guna usaha yang didaftarkan merupakan alat pembuktian yang kuat. Hal ini yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu (SHGU) Ex. PT Redjo Sari Bumi berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/HGU/1984 tanggal 28 Desember 1984 (**Bukti P.2**) dan menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor U.5/LT dengan Luas 17.208 Ha dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019(**Bukti P.3**). Bahwa kemudian SHGU tersebut diperpanjang atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan keputusan menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No : 29/HGU/KEM-ATR/BPN/2017, tanggal 7 Maret 2017(**Bukti P.4**) Menjadi SHGU Nomor 00125 dengan luas 11.029,0042 Ha (**Bukti P.6**) yang berada di Desa Gunung Batin Baru, Terbanggi Ilir, Mataram Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, SHGU 00126 dengan luas 1.938,4848 Ha (**Bukti P.7**) yang berada di Desa Gunung Batin Baru, Terbanggi Ilir, Mataram Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, dan SHGU 00127 dengan luas 4.070,2051 Ha. (**Bukti P.8**) yang berada di Desa Gunung Batin Baru, Terbanggi Ilir, Mataram Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah yang mana keseluruhan SHGU tersebut berlaku sampai dengan 17 Maret 2043.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai asas *Rechtsverwerking* dan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 979/K/Sip/1971 yang pada pokoknya apabila ada pihak yang telah menguasai tanah obyek sengketa lebih dari 30 Tahun dengan itikad baik, maka pihak tersebut harus diberikan perlindungan hukum. Bahwa dalam perkara *a quo* terbukti bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menguasai dan mengelola tanah obyek sengketa sejak Tahun 1985.

Halaman 79 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mampu membuktikan sebagai pemilik sah terhadap objek sengketa serta didukung pula dengan penguasaan terhadap tanah objek sengketa. Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil gugatannya maka Majelis Hakim menyatakan Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemegang sah Hak Guna Usaha terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berhasil membuktikan dalil gugatannya sebagai pemegang sah Hak Guna Usaha terhadap tanah objek sengketa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menggarap Tanah obyek sengketa?

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan berdasarkan laporan dari Kanit Satpam Divisi Area III, Nomor Laporan 134/LAP/DIV.III/VII/2016 dengan Prihal Pematokan Lahan SHGU dimana pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira Pukul 08.00 WIB (**BUKTI P.9**) yang tandatangani oleh Saksi Agus Riyanto dan dibenarkan oleh Saksi Subardi. Bahwa diketahui telah terjadi Pematokan lahan SHGU berupa tanaman Pohon Randu sebanyak ± 20 Batang, Pohon Karet sebanyak +103 batang, dan Pohon Kayu Sepang +34 batang di Areal Way Lempuyang sebelah petak 63/02, Petak 0.52 dan Petak 61/01 Divisi III PT GMP yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Luas +3 Ha, yang termasuk dalam wilayah tanah sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) dengan nomor SHGU No 00126 milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Agustus 2016 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir di Kantor Satpam PT Gunung Madu Plantations dengan kesepakatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus menghentikan seluruh aktivitas di Areal 100 atau Areal way Lempuyang sebelah petak 63/02, Petak 0.52 dan Petak 61/01 Divisi III PT GMP dengan Luas + 3 Ha namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengindahkan kesepakatan tersebut sehingga pada 30 Agustus 2016 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan surat peringatan kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan nomor surat 001/05/GM-706/VIII/2016
Perihal Surat Peringatan (**BUKTI P.15**)

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudian membangun Gubuk dengan luas 5 X 7 M di areal Petak 63/02 SHGU No. 00126 dibangun pada tanggal 13 Juni 2019 dan tanaman singkong di areal sebelah Petak 63 TS 02 dan Petak 63 TS 02U sebagaimana (**BUKTI P.10**). Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga melakukan Penanaman Pohon Randu di Areal Lempuyang dimana pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 dengan jumlah pohon \pm 13 batang di Areal Way Lempuyang pinggiran Areal HGU PT Gunung Madu Plantations sebelah Petak 63 TS 02 dengan luas Areal tanam \pm 4.8 Ha(**BUKTI P.11**). Bahwa pada tanggal 29 April 2021, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapatkan laporan dari Kanit Satpam Divisi Areal III PT. Gunung Madu Plantations (Penggugat), Nomor Laporan 007/LAP/DIV.III/IV/2021 (**BUKTI P.12**) dengan Perihal Pembuatan Gubuk di Areal Way Lempuyang dimana pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 diketahui telah berdiri sebuah bangunan semi permanen Gubuk 3 dengan Luas \pm 70 M2 disebelah Utara Gubuk semi permanen yang sudah dari awal di bangun oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 13 Juni 2019 di Areal Way Lempuyang Pinggiran Areal HGU PT Gunung Madu Plantations tepatnya di Petak 63 TS 02U.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapatkan laporan dari Kanit Satpam Divisi Areal III PT. Gunung Madu Plantations (Penggugat), Nomor Laporan 009/LAP/DIV.III/VII/2021 (**BUKTI P.13**) bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memasuki Areal HGU milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta melakukan Penanaman Pohon Randu sejumlah \pm 156 batang, Pohon Kelapa Hibrida \pm 91 batang, Pohon Waru \pm 25 batang, Pohon Nangka \pm 39 batang, dan Pohon Karet \pm 352 batang di Areal tanah sertifikat HGU Nomor 00126 milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Areal Way Lempuyang dimana pada hari jumat tanggal 04 Juni 2021 diketahui telah berdiri tanaman Pohon Randu, Pohon Kelapa Hibrida, Pohon Waru, Pohon Karet, Pohon Nangka, dan Pohon Singkong di Areal sekitar Lempuyang Areal HGU milik Penggugat (PT. Gunung Madu Plantations), Areal yang ditanami tanaman Pohon Randu, Pohon Kelapa Hibrida, Pohon Waru, Pohon Karet, Pohon Nangka, dan Pohon Singkong oleh Tergugat

Halaman 81 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan nomor Petak dan luas tanah yang dikuasai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ialah :

No	PETAK	LUAS
1	57 TS 02B	1.85
2	57 TS 02U	0.63
3	57 TS 02	5.28
4	57 TS 05	6.21
5	55 TS 08	2.00
6	61 TS 01	1.68
7	61 TS 02	4.36
8	61 TS 05	2.40
9	63 TS 06	3.34
10	63 TS 07A	1.75
11	64 TS 04B	0.25
12	64 TS 06P	0.23
13	64 TS 04	4.20
14	64 TS 06	5.56
15	63 TS 07B	1.00
16	66 TS 04	4.50
17	66 TS 06	5.07
18	68 TS 08P	0.80
19	68 TS 04	3.26
20	68 TS 06	4.20
21	68 TS 08	3.13
22	70 TS 04	2.34
23	70 TS 06	5.22
24	70 TS 08	2.44
25	72 TS 08	1.83
26	72 TS 04	2.28
27	72 TS 06	2.29
28	63 TS 02U	0.52
29	63 TS 02	3.94
TOTAL = 82,56 Ha		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pengecekan secara berkala, dapat dipastikan bahwa Penanaman Pohon Randu, Pohon Kelapa Hibrida, Pohon Waru, Pohon Karet, Pohon Nangka, dan Pohon Singkong tersebut masuk dalam wilayah tanah sertifikat HGU Nomor 00126 milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan kesemua perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas dilakukan tanpa seizin dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah melaporkan kepada Kepolisian lampung tengah sebagaimana pada **(BUKTI P.14)** Laporan Polisi Nomor : LP/745-B/VI/2019/POLDA.LPG/RESLAMTENG tertanggal 17 Juni 2019. Bahwa selain itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah beberapa kali mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu :

- Surat Peringatan kepada Ali Hamidi dengan nomor surat : 001/05/GM-706/VIII/2016 Perihal Surat Peringatan berdasarkan kesepakatan bahwa status tanah menjadi "Status quo";
- Surat Peringatan (Surat Somasi) Nomor : 001.03/OD-442/VI/2021;
- Surat Somasi Mega Lawyer tertanggal 18 Juni 2021;
- Surat Somasi Mega Lawyer tertanggal 28 Juni 2021;
- Surat Somasi Mega Lawyer tertanggal 07 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban dan kesimpulannya menyatakan bahwa Tanah yang ditanam tumbuhan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan tempat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membangun Gubuk adalah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membantah telah menanam tumbuhan dan membangun gubuk di lokasi objek sengketa. Bahwa Hal ini diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi prinsipal pada saat dilakukannya Pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dari keputusan Mahkamah Agung Belanda sebelum tahun 1919 yang merumuskan bahwa "Suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri" atau menurut Pasal 1365 KUHPdt yang berbunyi "Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa menurut Arest 19 Januari 1919, yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum dapat berupa :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- Melanggar hak subjektif orang lain
- Melanggar kaedah tata susila
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati

yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam buku "Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung – RI", tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan masalah Hukum Reader III, Jilid I, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1991, halaman 121 dinyatakan bahwa :
" Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan kata- kata " atukah " ...
"atau". Dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan dipenuhinya unsur-unsur tersebut secara kumulatif. Dengan dipenuhinya salah satu criteria itu, secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum ";

Menimbang, bahwa dari pemahaman tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut diatas selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya dalam telah dinyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah sertifikat Hak Guna Usaha terhadap tanah objek sengketa maka terhadap pertimbangan gugatan tersebut menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan perbuatan melawan hukum ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tanpa ijin dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak Tahun 2016 sampai saat ini telah menanam Pohon Randu, Pohon Singkong, Pohon Waru, Pohon Karet, Pohon Sawit, Pohon Kelapa, Pohon Nangka dan membangun Gubuk/Dangau Semi Permanen di atas tanah obyek sengketa. Bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan Bukti P.9 – P. 13 yang kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah mengirimkan surat peringatan dan surat somasi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana bukti P.15-P.19. Bahwa Saksi Agus Riyanto, Saksi Hapris Jawodo, Saksi Subardi juga membenarkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim menemukan bahwa memang terdapat Pohon Randu, Pohon Singkong, Pohon Waru, Pohon Karet, Pohon Sawit, Pohon Kelapa, Pohon Nangka dan 3(tiga) Gubuk/Dangau Semi Permanen yang terletak pada obyek sengketa, yang kemudian diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensilah yang menanam tumbuhan dan membangun gubuk tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan pemilik sah sertifikat Hak Guna Usaha terhadap tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* maka berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu melakukan penanaman Pohon Randu, Pohon Singkong, Pohon Waru, Pohon Karet, Pohon Sawit, Pohon Kelapa, Pohon Nangka dan 3(tiga) Gubuk/Dangau Semi Permanen di tanah obyek sengketa seluas ±100 ha tanpa ijin dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan yang bertentangan hukum dan telah melanggar hak subjektif Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas yang nyatanya saling bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 85 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatan mengajukan petitum yang terdiri dari petitum primer yang memuat rincian satu per satu apa yang dituntutnya, dan petitum subsider hanya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan petitum yang demikian, Majelis Hakim perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 189 Rbg, Majelis Hakim pada dasarnya tidak boleh mengabulkan melebihi apa yang dituntut dalam gugatan;
- Bahwa dalam praktik peradilan, apabila petitum yang diajukan tersebut terdiri dari petitum primer dan subsider yang sama-sama merinci satu per satu apa yang hendak diputuskan, akan tetapi apa yang dituntut tersebut adalah berbeda antara petitum primer dengan petitum subsider, maka Majelis Hakim hanya dibenarkan memilih salah satu di antaranya, apakah akan mengabulkan petitum primer atau subsider (Putusan Mahkamah Agung No. 882 K/Sip/1974 tanggal 24 Maret 1976, dimuat dalam Mahkamah Agung RI, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan Kedua, 1993, hlm. 334);
- Bahwa akan tetapi apabila petitum primer yang diajukan memuat rincian satu per satu apa yang dituntutnya, sedangkan petitum subsider hanya "mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)", sekiranya Majelis Hakim hendak mengabulkan gugatan berdasarkan petitum subsidernya, maka menurut yurisprudensi sebagaimana kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1971 bahwa: "Putusan hakim yang mengabulkan ex aequo et bono harus masih terkait dalam kerangka petitum primernya". Dengan demikian putusan yang hendak dijatuhkan berdasarkan petitum subsider tersebut harus memperhatikan kesesuaian antara peristiwa konkrit yang terbukti di persidangan dengan pokok persoalan terkait yang hendak diminta diputuskan dalam petitum primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam pertimbangan hukum Majelis hakim telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka selanjutnya hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai petitum - petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 1 akan Majelis Hakim pertimbangan belakangan untuk menentukan apakah Majelis Hakim akan mengabulkan seluruh petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pemilik sah sertifikat Hak Guna Usaha terhadap tanah objek sengketa maka terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Majelis Hakim Menyatakan dan menetapkan Penggugat adalah Pemegang Hak yang Sah terhadap sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Ex. PT Redjo Sari Bumi berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/HGU/1984 tanggal 28 Desember 1984 yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor U.5/LT dengan Luas 17.208 Ha dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 yang telah di perbaharui dan diperpanjang berdasarkan keputusan menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No : 29/HGU/KEM-ATR/BPN/2017, tanggal 07 Maret 2017 Menjadi HGU Nomor 00125 dengan luas 11.029,0042 Ha, HGU Nomor 00126 dengan luas 1.938,4848 Ha, dan HGU Nomor 00127 dengan luas 4.070,2051 Ha. Berlaku sampai dengan Tanggal 17 Maret 2043 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka terhadap petitum angka 3 yang memohon Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meminta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil dan immateriil tidak dapat dikabulkan karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menguraikan secara detail (terperinci) mengenai kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum tersebut, padahal seharusnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merinci mengenai kerugian sehingga permintaan akan ganti rugi lebih realistis dan tidak mengada-ada, ditambah lagi

Halaman 87 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS



dipersidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti pendukung tentang adanya kerugian yang dimaksud oleh karena itu terhadap petitum angka 4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menghentikan dan Membongkar segala bentuk perbuatan melawan hukum, menanam Pohon Randu, Pohon Singkong, Pohon Waru, Pohon Karet, Pohon Sawit, Pohon Kelapa, Pohon Nangka, dan Merobohkan/Membongkar Gubuk/Dangau Semi Permanen di atas tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00125 dan HGU Nomor 00126, yang saat ini terletak di Desa/kelurahan Gunung Batin Baru, Terbanggi Ilir, Mataram udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat diatas objek tanah hak guna usaha Penggugat, maka terhadap petitum angka 5 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta agar Majelis Hakim Membatalkan dan Menyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/047 DA/HK/79 Tentang Penetapan Satuan Harga Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh Dalam Rangka Pelaksanaan Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah / Swasta yang ditandatangani oleh YASIR HADIEEOTO pada Tahun 1979, yang dimiliki oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa dalam persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada membuktikan terkait dengan keabsahan surat tersebut terhadap objek perkara sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 6 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta agar Majelis Hakim Membatalkan dan Menyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Surat Keterangan Tanah antara lain :

- Surat Keterangan Tanah Nomor AG/224/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Nomor AG/226/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 10 Ha (Seratus Ribu Meter Persegi);
- Surat Keterangan Tanah Nomor AG/227/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi);
- Surat Keterangan Tanah Nomor AG/228/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Duapuluh Ribu Meter Persegi).;
- Surat Keterangan Tanah Nomor AG/229/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 10 Ha (Seratus Ribu Meter Persegi);
- Surat Keterangan Tanah Nomor AG/230/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi);
- Surat Keterangan Tanah Nomor AG/231/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi);
- Surat Keterangan Tanah Nomor AG/232/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi);
- Surat Keterangan Tanah Nomor AG/233/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi);
- Surat Keterangan Tanah Nomor AG/234/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi).

Menimbang, bahwa mengenai membatalkan Surat Keterangan tersebut diatas bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri akan tetapi ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Negeri hanya dapat menyatakan bahwa surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di atas lahan sengketa tersebut, tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No.383/K/SIP/1971 tanggal 3 November 1971, menyatakan bahwa “ Menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh Instansi Agraria secara sah tidak termasuk wewenang

Halaman 89 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan melainkan semata-mata termasuk wewenang Administrasi “ dan pembatalan surat bukti harus diminta oleh pihak yang dimenangkan Pengadilan kepada Instansi Agraria berdasarkan putusan Pengadilan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan pemilik Hak Guna Usaha atas tanah objek sengketa berdasarkan SHGU Nomor 00125 dan SHGU Nomor 00126 maka Majelis Hakim berpendapat Surat Keterangan Tanah yang dimiliki oleh Tergugat terkait dengan objek sengketa haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembatalan Surat Keterangan Tanah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Pengadilan Negeri yang adalah bagian dari Peradilan Umum tidak berwenang untuk membatalkannya dikarenakan hal tersebut nyata dan patut menurut hukum adalah wewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 7 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sebahagian yaitu menyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Surat Keterangan Tanah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepanjang terkait dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim Membatalkan atau Menyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Surat keterangan/Pernyataan Nomor : 229/03/1/1983 tertanggal 4 Januari 1983 yang berisikan pernyataan Areal Lebak Lebung dan tanah Rawa-Rawa Belum Pernah/Tidak Termasuk dalam Areal yang diganti rugi oleh pihak perusahaan PT G.M.P./ PT B.S.S.S yang di buat oleh Turut Tergugat I sebagai KEPALA DESA Terbanggi Ilir dan diketahui oleh Turut Tergugat II. Bahwa dalam persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada yang mengajukan Surat Keterangan yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 8 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sah dan berhak untuk melakukan kegiatan pemanenan tanaman tebu milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Areal HGU Nomor 00125 dan HGU Nomor 00126 yang

Halaman 90 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan musim panen tebu pada bulan April, Mei atau Juni 2022, walaupun diatas lahan HGU Nomor 00125 dan HGU Nomor 00126 milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut ada tanaman yang ditanam oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Gubuk/Dangau yang didirikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan cara melawan hukum walaupun ada upaya hukum dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa menurut Majelis Hakim permohonan angka 9 merupakan permintaan putusan serta merta, bahwa Majelis berpendapat dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan perkara ini, tidak ada bukti yang menunjukkan terpenuhinya ketentuan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung antara lain SEMA No 3 tahun 2000, SEMA No 4 tahun 2001 tentang syarat penjatuhan putusan serta merta antara lain adanya bukti otentik, adanya gugatan provisional yang dikabulkan, adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dan adanya hal hal yang tidak dapat dihindarkan dan sangat eksepsional sifatnya, oleh karena itu terhadap permohonan petitum angka 9 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon agar ditetapkan dan diletakkan Sita Jaminan terhadap aset milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah dan berharga, bahwa Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan selama perkara *a quo* disidangkan, sehingga petitum 10 tidak relevan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11, yang meminta untuk adanya pembayaran uang paksa tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak dikarenakan terhadap putusan yang dapat dilaksanakan dengan eksekusi rill bila keputusan bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti tidak dapat dikenakan uang paksa sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 25 Januari 1977;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 12 agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan perlawanan, banding atau kasasi, setelah mencermati bukti bukti dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan perkara ini, tidak ada bukti yang menunjukkan terpenuhinya ketentuan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung antara lain SEMA No 3 tahun 2000, SEMA No 4 tahun 2001 tentang syarat penjatuhan putusan serta merta antara lain adanya bukti



otentik, adanya gugatan provisional yang dikabulkan, adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dan adanya hal hal yang tidak dapat dihindarkan dan sangat eksepsional sifatnya, oleh karena itu permintaan putusan serta merta harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 13 agar Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka pertimbangan mengenai biaya perkara akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, karena Majelis Hakim tidak mengabulkan seluruh permohonan dari Penggugat, maka Petitum angka 1 tidak dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka segala hal yang dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi juga merupakan bagian dari pertimbangan gugatan Rekonvensi karena gugatan Konvensi memiliki hubungan erat dengan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya mapun dalil-dalil sangkalannya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, masing-masing telah menghadirkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang sama dengan bukti-bukti dalam perkara Konvensi, yang selengkapny sebagaimana telah diuraikan di atas pada saat mempertimbangkan gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang perkara a quo dan terhadap bukti-bukti dari para pihak yang mempunyai kesamaan materi pembuktian akan dibuktikan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persoalan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Rekonvensi memenuhi persyaratan untuk diperiksa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan di antara mereka. Pada dasarnya gugatan rekonvensi dapat diajukan mengenai segala hal. Namun demikian terdapat asas bahwa tuntutan Rekonvensi ada pengecualiannya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 157 dan 158 RBg, serta ditambahkan dalam Pasal 244 (3) Rv, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bila Penggugat dalam konvensi bertindak karena suatu kualitas tertentu, sedang tuntutan Rekonvensi akan mengenai diri Penggugat pribadi atau sebaliknya. Misalnya bila Penggugat bertindak sebagai pihak formil (wall), maka tuntutan Rekonvensi tidak boleh ditujukan kepada Penggugat secara pribadi; bila Penggugat bertindak sebagai pemberes (vereffenaar) suatu perseroan, maka tuntutan Rekonvensi tidak boleh mengenai Penggugat secara pribadi;
2. Bila Pengadilan Negeri yang memeriksa gugat konvensi tidak berwenang memeriksa gugat Rekonvensi;
3. Dalam perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan;
4. Dalam hal tuntutan tentang penguasaan (bezitsactie), sedang tuntutan Rekonvensi mengenai tuntutan tentang eigendom;

(Bandingkan dengan: Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 117-119)

Menimbang, bahwa di dalam praktek hukum acara perdata, ditentukan bahwa dilarang menarik Tergugat Konvensi untuk menjadi Tergugat Rekonvensi. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 636 K/Pdt/1984 tanggal 17 Desember 1985, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1501 K/Pdt/1983 tanggal 6 Desember 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3227 K/Pdt/1987 tanggal 29 Januari 1989;

Menimbang, setelah memperhatikan gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak melanggar larangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 157 dan 158 RBg, serta ditambahkan dalam Pasal 244 (3) Rv tersebut, oleh karena gugatan tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;



Menimbang bahwa dalam Kesimpulan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mengajukan kesimpulan mengenai gugatan Rekonvensi yang diajukannya. Sehingga Majelis Hakim kemudian mengambil seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan Gugatan Rekonvensinya. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyampaikan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memiliki tanah obyek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Hibah dari orangtua Tergugat yang bernama RATU SEJAGAT pada tanggal 09 April 1997 dengan luas tanah 100 Hektar yang berada di Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah yang sekarang masuk kedalam Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah diketahui oleh Kepala Kampung Terbanggi Ilir Bapak MISBACH BUHORI, H.R dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Batas Utara berbatasan dengan : Kali Lempuyang
- b) Batas Selatan berbatasan dengan : Tulung Babak
- c) Batas Timur berbatasan dengan : Ulek Jaguk/Sutten Pengiran
- d) Batas Barat berbatasan dengan : Langan Kandis

Menimbang, Bahwa dengan dikuasainya tanah milik Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi yang berasal dari Ratu Sejagat orangtua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang terletak di Desa Terbanggi Ilir, Dusun 5 Rt.11.Rw.06.Kecamatan Bandar Mataram seluas 100 Ha. oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ditanami Tebu, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dirugikan sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan Bahwa tanah milik orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut sebelumnya telah diganti rugi oleh PT. Redjo Sari Bumi kepada orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada Tahun 1975 seluas ± 98,83 Ha yang dibayar secara LUNAS. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi sebab posita yang diuraikan dalam gugatan Rekonvensi adalah pengulangan terhadap Jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang dimuat dalam pokok perkara (Konvensi). Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengklaim tanah milik Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Jika dilakukan penelusuran secara fakta hukum dan bukti formil hak penguasaan sangatlah jelas berada pada tanggungjawab Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangat tidak beralasan terkait kerugian yang dialaminya, karena sangatlah jelas dalam hal perkara a quo Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang sangat dirugikan karena terhambatnya usaha yang sedang di jalankan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa dari gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan jawaban yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Majelis Hakim menyimpulkan bahwa inti pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam gugatan Rekonvensi sama dengan pokok permasalahan dalam gugatan konvensi yaitu mengenai siapakah pemilik sah dari objek sengketa perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai pemilik sah terhadap objek sengketa dalam perkara aquo telah majelis pertimbangan dan tentukan pada pertimbangan gugatan konvensi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam gugatan konvensi dan menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah pemilik sah hak guna usaha terhadap objek sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa. Bahwa oleh karena itu terhadap pokok permasalahan gugatan Rekonvensi lainnya tentang apakah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, ataupun ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Rekonvensi ditolak sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah,

Halaman 95 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut ketentuan peraturan perundang – undangan dalam Rbg, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Rbg, Pasal 1365 KUHPPerdata, Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Pemegang Hak yang Sah terhadap sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Ex. PT Redjo Sari Bumi berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/HGU/1984 tanggal 28 Desember 1984 yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor U.5/LT dengan Luas 17.208 Ha dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 yang telah di perbaharui dan diperpanjang berdasarkan keputusan menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No : 29/HGU/KEM-ATR/BPN/2017, tanggal 07 Maret 2017 Menjadi HGU Nomor 00125 dengan luas 11.029,0042 Ha, HGU Nomor 00126 dengan luas 1.938,4848 Ha, dan HGU Nomor 00127 dengan luas 4.070,2051 Ha. Berlaku sampai dengan Tanggal 17 Maret 2043.
3. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menghentikan dan Membongkar segala bentuk perbuatan melawan hukum, menanam Pohon Randu, Pohon Singkong, Pohon Waru, Pohon Karet, Pohon Sawit, Pohon Kelapa, Pohon Nangka, dan Merobohkan/Membongkar Gubuk/Dangau Semi Permanen di atas tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00125 dan HGU Nomor 00126, yang saat ini terletak di Desa/kelurahan Gunung Batin Baru, Terbanggi Ilir,

Halaman 96 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah,
Provinsi Lampung;

5. Menyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum terhadap Tanah yang menjadi sengketa perkara *a quo* Surat Keterangan Tanah antara lain :
 - a. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/224/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi).
 - b. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/226/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 10 Ha (Seratus Ribu Meter Persegi).
 - c. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/227/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi).
 - d. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/228/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Duapuluh Ribu Meter Persegi).
 - e. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/229/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 10 Ha (Seratus Ribu Meter Persegi).
 - f. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/230/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi).
 - g. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/231/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi).
 - h. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/232/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas ± 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi).

Halaman 97 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.GNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/233/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas \pm 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi).
- j. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/234/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas \pm 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi).

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.330.000,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, M. Anggoro Wicaksono S.H., M.H. dan Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 secara E-Court dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi M. Ardiansyah Wijayadisera, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan dihadiri Para Pihak;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

M. Anggoro Wicaksono S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.,



PANITERA PENGGANTI

M. Ardiansyah Wijayadisera, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	6.550.000,-
3. PNBP Biaya Panggilan	: Rp.	50.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.650.000,-
5. Materai	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. ATK	: Rp.	30.000,-
<hr/>		
J u m l a h	: Rp8.330.000,00	(delapan juta tiga ratus tigapuluh ribu rupiah).